



UNIVERSITAS INDONESIA

**TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS TERHADAP UTANG-UTANG
PEWARIS (TINJAUAN YURIDIS ATAS PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NO.590/K/Pdt.Sus/2009 TENTANG PERMOHONAN
PERNYATAAN PAILIT TERHADAP BOEDEL WARIS DAN AHLI
WARIS)**

SKRIPSI

**AYODHIA PRIMADAREL
0706277024**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG HUBUNGAN SESAMA ANGGOTA
MASYARAKAT
DEPOK
JUNI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS TERHADAP UTANG-UTANG
PEWARIS (TINJAUAN YURIDIS ATAS PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NO.590/K/Pdt.Sus/2009 TENTANG PERMOHONAN
PERNYATAAN PAILIT TERHADAP BOEDEL WARIS DAN AHLI
WARIS)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**AYODHIA PRIMADAREL
0706277024**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG HUBUNGAN SESAMA ANGGOTA
MASYARAKAT
DEPOK
JUNI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Ayodhia Primadarel

NPM : 0706277024

Tanda Tangan : 

Tanggal : 28 Juni 2011

HALAMAN PENGESAHAN



Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Ayodhia Primadarel
NPM : 0706277024
Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang-Utang Pewaris
(Tinjauan Yuridis Atas Putusan Mahkamah Agung No. 590/K/Pdt.Sus/2009 Tentang
Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap *Boedel* Waris dan Ahli Waris)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing	: Surini Mangundihardjo, S.H., M.H	()
Pembimbing	: Parulian Paidi Aritonang S.H., LL.M	()
Penguji	: Dr.Nurul Elmiyah, S.H., M.H	()
Penguji	: Rosewitha Irawaty, S.H., M.H	()
Penguji	: Teddy Anggoro, S.H., M.H	()

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 28 Juni 2011

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena rahmat dan berkat-Nya lah saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Tiada gading yang tak retak. Begitu pula saya sebagai manusia yang adalah makhluk sosial. Tidak mungkin seorang manusia dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain, begitu pula saya. Begitu banyak pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung selama saya berproses menjadi pribadi yang lebih baik di kampus Fakultas Hukum Universitas Indonesia, khususnya pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung saya selama penulisan skripsi. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

- (1) Ibu Surini Mangundihardjo,S.H.,M.H dan Abang Parulian Aritonang,S.H.,LL.M, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing saya selama proses penyusunan skripsi ini;
- (2) Kedua orang tua saya, Setiadarma dan Elly Rustam yang telah memberikan dukungan selama ini kepada saya, dukungan yang tidak terhingga;
- (3) Para Dosen FHUI yang telah berbagi ilmu kepada saya dan mahasiswa lainnya, khususnya untuk Ibu Tiurma M.P Allagan, S.H.,M.H selaku Pembimbing Akademik saya;
- (4) Para pejabat di Balai Harta Peninggalan Jakarta, Balai Harta Peninggalan Semarang dan Pengadilan Negeri Semarang yang telah membantu saya dalam mendapatkan bahan dan berbagi ilmu untuk kepentingan penulisan skripsi ini;
- (5) Seorang sahabat yang luar biasa yaitu Kusumo Adhi Wibowo yang selalu memberikan semangat, dukungan moril, dan juga bersedia untuk bersabar untuk saya selama proses penyusunan skripsi ini;
- (6) Dua orang sahabat saya, Sabprilitsa Arbi Haznam, Claudia Ladian Ayu, Ricky Kurniadi, Sasya Anjani, Aghnia Muthi, Fernanda Farizi Irsan, Siti

Raina Yunus, Arief Dharmawan, Erick Rinaldi, Adhiet Bayu Wibisono, dan Mahanugra Kinzana yang sudah lebih dari sepuluh tahun bersama saya dan selalu memberikan semangat;


- (7) Sahabat-sahabat Angkatan 2007, Olviani Shahnara (ucapan khusus karena sudah 7 tahun bersama-sama), Adiwerti Sarahayu, Ahmad Radinal, Egaputra, Taufan Ramdhani, Rizky Aliansyah, Christina Dessy, Agantaranansa Juanda, Tiur Henny Monica, Amalia Putri Izzati, Adhika Widaghdo, Muhammad Fahrurrozi, serta teman-teman angkatan 2007 yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk saya selama berkuliah di FHUI dan banyak dari itu semua adalah waktu untuk tertawa dan berkembang dewasa bersama;
- (8) Teman-teman Angkatan 2008, Femalia Indriany, Priscilla Manurung, Abdurrachman Siddiq, Arthur Nelson Christiansen, Siti Kemala Nuraida, Namira Assagaf, Indra Prabowo, Fadhillah Rizqy, M.Subuh Rezki Hesmindra Primula dan lainnya. Terimakasih atas kerjasama dan juga pertemanan yang telah kalian berikan;
- (9) Teman-Teman Angkatan 2009, Yustisia Aviyanti, Artna Btari, I Gede Argatista, Made Grazia, Dwita Hapsari, Andhika, Irfan Damanik, Marisa Harfiana, dan Raissa R R R, dan lainnya. Terimakasih atas bantuannya selama menjadi pengurus di ALSA, dan mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa saya dan teman-teman lainnya berikan untuk kalian sebagai modal untuk membangun ALSA.
- (10) Teman-teman Panitia Ecomp 2009, Teman-teman MCC Unsri, Teman-teman Panitia Ecomp 2010, Teman-teman Panitia Seminar Nasional (Semnas), Teman-teman Panitia ALSA Care, dan Teman-teman MCC Unsoed. Terima kasih atas jasa dan bantuannya dalam kepanitiaan dan tim mcc, terima kasih telah ikut serta dalam pendewasaan diri saya.
- (11) Para Senior yang selalu memberikan wejangan dan membimbing saya dalam hal perkuliahan dan juga organisasi selama saya berkuliah di FHUI, Raditya Kosasih, Yvonne Kezia, Bianca Ayasha, Fisella Mutiara, Patrisia Ticoalu, Andreas Aghyp dan yang lainnya. Terima kasih atas bimbingannya selama ini.

- (12) Terakhir adalah untuk teman-teman ALSA Nasional Indonesia, Chitto Cumbhadrika, Mochammad Sutami Attamimi, Albertus Arya Pratama, Riandi Apriliansyah, Asa Kusuma Winahyu, Keshia Shifra, Agusta Ginka, dan teman-teman lainnya di seluruh Indonesia yang telah banyak berbagi, baik ilmu dan juga pengalaman.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan dan jasa semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi kepentingan ilmu di masa depan.

Depok, 17 Juni 2011

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayodhia Primadarel
NPM : 0706277024
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :


“Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang-Utang Pewaris (Tinjauan Yuridis Atas Putusan Mahkamah Agung No.590/K/Pdt.Sus/2009 Tentang Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap *Boedel* Waris dan Ahli Waris)”

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencita dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 28 Juni 2011

Yang Menyatakan



(Ayodhia Primadarel)

ABSTRAK

Nama : Ayodhia Primadarel
Program Studi : Ilmu hukum
Judul : Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang-Utang
Pewaris (Tinjauan Yuridis Atas Putusan Mahkamah Agung
No.590/K/Pdt.Sus/2009 Tentang Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap *Boedel*
Waris dan Ahli Waris)

Penulisan ini menganalisis putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2009. Terdapat sebuah perkara utang-piutang yang terjadi antara P.Suparmo, Sisnawati, Surya Teja, dan David Hamadi sebagai kreditur dan Ny.Susanti sebagai debitur. Sebagai debitur, Ny.Susanti telah lalai dalam melunasi utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Belum lagi Ny.Susanti melunasi utang-utang tersebut, dirinya meninggal dunia dan meninggalkan tiga orang ahli waris. Untuk melindungi kepentingan para kreditur, mereka mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap *boedel* waris dan juga para ahli waris untuk melindungi piutang mereka yang ada di dalam harta kekayaan Ny.Susanti. Tulisan ini akan menganalisis mengenai kapasitas ahli waris dalam menggantikan kedudukan dari pewaris sebagai debitur ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu juga mengenai upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan baik oleh kreditur maupun oleh debitur. Permasalahan-permasalahan yang akan dibahas disini menggunakan metode penelitian normatif yang menghasilkan kesimpulan bahwa walaupun debitur telah meninggal dunia, namun kreditur masih memiliki perlindungan hukum terhadap piutang nya dan salah satu perlindungan hukum tersebut adalah melalui permohonan pernyataan pailit.

Kata Kunci : Utang, Kepailitan, Kreditur, Boedel Waris, Ahli Waris

ABSTRACT

Name : Ayodhia Primadarel
Study Program : Law
Title : Heir's Responsibility of Inheritor's Debts (Judicial Review on Supreme Court Judgement Number 590/K/Pdt.Sus/2009 Regarding A Petition for Bankruptcy Declaration on Inheritance and Heirs)

This thesis analyzes supreme court judgement on 2009. There was a doubtful debts case between P.Suparmo, Sisnawati, Surya Teja, and David Hamadi as creditors and Mrs.Susanti as a debtor. As a debtor, she has neglected to pay her debts which has been due. However, before she paid off her debts, she passed away and left three of her heirs. To protect the interests of creditors, they filed a petition for bankruptcy declaration on Mrs. Susanti's inheritance and the heirs. They filed the petition to protect their credits which were on Mrs. Susanti's inheritance. This thesis will analyze the capacity of the heirs to substitute the position of Mrs. Susanti as a debtor reviewed by Civil Code and Law of The Republic of Indonesia Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debts. Furthermore, it will analyze the alternatives which can be done by creditors and also debtors. Problems which will be discussed in this thesis are using normative research method which concludes that even though the debtor has passed away, but the creditors still have a legal protection for their credits and the one of the protections is they can file the petition for bankruptcy declaration.

Key Words : Debts, Bankruptcy, Creditors, Inheritance, Heirs

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul	ii
Halaman Pernyataan Orisinalitas	iii
Halaman Pengesahan	iv
Kata Pengantar	v
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi	viii
Abstrak	ix
Abstract	x
Daftar Isi	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penulisan	10
1.4 Metodologi Penulisan	10
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB 2 PEWARISAN SEBAGAI SALAH SATU SEBAB BERALIHNYA HAK DAN KEWAJIBAN	
2.1 Teori Kewarisan Perdata	14
2.1.1 Asas Hukum Waris	15
2.1.2 Cara-cara Mewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	18
2.2 Hak dan Kewajiban Ahli Waris	27
2.2.1 Hak <i>Saisine</i>	28
2.2.2 Hak <i>Hereditatis Petitio</i>	28
2.2.3 Hak Menuntut Pembagian Harta Warisan	29
2.2.4 Hak Menolak atau Menerima Warisan	30
2.2.5 Pembayaran Utang	32
2.3 Pemisahan Harta Peninggalan atau <i>Boedel</i> Waris	34
2.3.1 Teori Pemisahan Harta Peninggalan	34

2.3.2 Fungsi Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam pemisahan harta peninggalan	37
BAB 3 KEPAILITAN SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR ATAUPUN DEBITUR.....	
3.1 Teori Kepailitan Pada Umumnya	39
3.1.1 Pihak-pihak Terkait dalam Proses Kepailitan	42
3.1.2 Prosedur Permohonan Pernyataan Pailit dan Proses Kepailitan	47
3.2 Akibat Pernyataan Pailit	49
3.3 <i>Actio Pauliana</i>	
3.3.1 Actio Pauliana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	57
3.3.2 Actio Pauliana menurut Undang-Undang No. 37/2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	58
BAB 4 ANALISIS KASUS KEPAILITAN TERHADAP BOEDEL WARIS DAN AHLI WARIS (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.590/K/Pdt.Sus/2009)	63
4.1 Kasus Posisi	63
4.2 Analisis Kasus	65
4.2.1 Ahli Waris Sebagai Debitur Pengganti	65
4.2.2 Pemohon dan Termohon	68
4.2.3 Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No.590/K/Pdt.Sus/2009	72
4.3 Pemberesan dan Pemisahan <i>Boedel</i> Waris	82
4.4 Upaya Hukum	
4.4.1 Upaya Hukum oleh Kreditur	83
4.4.2 Upaya Hukum oleh Debitur	85
BAB 5 PENUTUP.....	
5.1 Kesimpulan	87
5.2 Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	94

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Harta kekayaan seseorang yang didapat pada saat Ia hidup tidak akan dibawanya ketika seseorang tersebut meninggal dunia. Harta kekayaan tersebut bisa berasal dari hasil pekerjaan yang Ia lakukan sehari – hari, hadiah, warisan, ataupun hal lainnya. Seseorang yang telah meninggal akan meninggalkan harta kekayaannya dan harta tersebut akan disebut sebagai harta peninggalan. Harta peninggalan ini lah yang akan dialihkan kepada orang – orang yang termasuk ke dalam golongan ataupun yang ditunjuk menjadi ahli waris dari si meninggal yang disebut sebagai pewaris.

Pengertian dari mewaris itu sendiri adalah menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal. Pada umumnya yang digantikan adalah hanya hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan saja. Fungsi dari yang mewariskan yang bersifat pribadi atau yang bersifat hukum keluarga (misalnya suatu perwalian) tidaklah beralih.¹ Maka dari itu, hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah tidak dapat diwariskan, begitu pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban seorang sebagai anggota suatu perkumpulan.² Namun, dalam hukum waris terdapat beberapa pengecualian terhadap objek yang dapat diwariskan yaitu misalnya hak seorang bapak untuk menyangkal sah anaknya dan hak seorang anak untuk menuntut supaya ia dinyatakan sebagai anak yang sah dari bapak atau ibunya, menurut undang-undang beralih pada ahli waris dari masing-masing orang yang mempunyai hak-hak itu. Lain dari hal itu, ada pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terletak dalam lapangan hukum perbendaan atau perjanjian yang tidak beralih pada ahli waris si meninggal, misalnya suatu

¹ H.F.A Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata* (Jakarta: Rajawali, 1989), hal. 375, Terjemahan I.S Adiwimarta, Edisi I, Cetakan 2

² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermedia, 1980), hal. 96.

perjanjian kerja atau perjanjian perburuhan dimana seseorang akan melakukan suatu pekerjaan dengan tenaganya sendiri.

Prinsip dasar dari hukum waris adalah beralihnya harta kekayaan dari si meninggal kepada ahli waris nya yang masih hidup. Oleh karena itu, yang kemudian menjadi prinsip berikutnya adalah pewarisan hanya berlangsung karena kematian seperti halnya yang diatur di dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Selain itu, dalam hukum waris juga berlaku asas bahwa apabila seseorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada ahli warisnya. Asas ini tercantum dalam pepatah Perancis yang berbunyi “*le mort saisit le vif*”.

Menurut undang-undang, ada dua cara untuk mendapatkan warisan yaitu yang pertama adalah karena memang diatur menurut undang-undang dan yang kedua adalah karena memang ditunjuk sebagai ahli waris oleh si meninggal melalui surat wasiat atau *tesament*. Cara yang pertama disebut sebagai *ab intestato* dan cara yang kedua disebut sebagai *testamentair*.

Siapa yang berhak mewaris menurut undang-undang kemudian diatur dan dibagi menjadi empat golongan dimana golongan pertama adalah anak-anak beserta turunan-turunan dalam garis lencang ke bawah dan/atau suami atau istri, golongan kedua adalah orang tua dan saudara-saudara si meninggal, golongan ketiga adalah kakek/nenek, paman/bibi baik dari pihak ayah atau ibu, dan golongan yang terakhir adalah saudara-saudara garis menyamping sampai dengan derajat keenam.

Selain itu, siapa yang berhak menjadi ahli waris adalah ia yang telah ditunjuk oleh si meninggal melalui wasiat untuk mewaris harta peninggalan si meninggal. Wasiat atau *tesament* adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelahnya ia meninggal.³ Hal ini jelas diatur di dalam Pasal 875 KUHPerdata dengan bunyi:

“Adapun yang dinamakan surat wasiat atau *tesament* ialah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan

³ *Ibid.*, hal. 106.

terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi”⁴.

Jadi, apabila kita melihat ke dalam ketentuan mengenai wasiat dalam hukum waris yang diatur di dalam Pasal 875 KUHPdata tersebut bahwa seorang yang meninggal dunia dapat menuangkan keinginannya yang terakhir setelah ia meninggal dunia terhadap harta kekayaannya.

Pada dasarnya si meninggal dapat menyatakan apapun terhadap harta kekayaannya di dalam wasiat tersebut, dimana bisa saja si meninggal menunjuk orang lain yang tidak mempunyai hubungan darah dengannya untuk menjadi ahli warisnya. Namun undang-undang mengatur lebih jauh mengenai hal tersebut, yaitu terdapat pengaturan di dalam Pasal 874 KUHPdata :

“Segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah.”⁵

Menurut Prof.Subekti,S.H pasal ini mengandung arti bahwa wasiat memang sudah mengandung suatu syarat bahwa isi dari wasiat tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dimana terdapat pembatasan terhadap isi dari wasiat misalnya mengenai *Legitime Portie* yaitu bagian yang sudah ditetapkan menjadi hak para ahli waris dalam garis lurus dan tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan.

Pada dasarnya *Erfstelling* memiliki arti ahli waris. Menurut Prof.Subekti,S.H *Erfstelling* adalah penunjukkan seorang atau beberapa orang menjadi ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan. Orang yang ditunjuk itu, dinamakan *tesamentaire erfgenaam*, yaitu ahli waris menurut wasiat, dan sama halnya dengan seorang ahli waris menurut undang-undang dimana ia memperoleh segala hak dan kewajiban si meninggal.⁶

⁴ Indonesia [1], *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibio (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), Ps. 874

⁵ *Ibid.*

⁶ Subekti, *op.cit.*, hal. 107

Suatu wasiat juga dapat berisikan suatu *Legaat*, yaitu suatu pemberian kepada seseorang. Adapun yang dapat diberikan dalam suatu *legaat* dapat berupa :

1. Satu atau beberapa benda tertentu
2. Seluruh benda dari satu macam atau jenis, misalnya seluruh benda yang bergerak
3. Hak “*vruchtgebruik*” atas sebagian atau seluruh warisan
4. Sesuatu hak lain terhadap *boedel*, misalnya hak untuk memberi satu atau beberapa benda tertentu dari *boedel*⁷

Dalam hukum waris terdapat sebuah kemungkinan dimana ahli waris dapat menerima atau menolak warisan yang terbuka untuknya. Ada pula kemungkinan untuk menerima tetapi dengan ketentuan ia tidak akan diwajibkan membayar utang-utang si meninggal, yang melebihi bagian si ahli waris dalam warisan tersebut. Namun, undang-undang tidak menetapkan suatu aturan dimana ahli waris harus menentukan sikapnya terhadap warisan yang terbuka untuknya.

Untuk dapat menolak suatu warisan, harus lah dilakukan secara tegas. Penolakan warisan harus dilakukan dengan tegas. Orang yang menolak warisan harus memberikan pernyataan di kantor Panitera Pengadilan Negeri dimana warisan terbuka. Walaupun pernyataan tersebut tidak harus diberikan secara tertulis, tetapi oleh Pengadilan pernyataan tersebut dicatat dalam register yang bersangkutan.⁸ Pada dasarnya, penolakan terhadap warisan ini berlaku bagi ahli waris. Tetapi dalam hal menolak warisan, *legataris* dapat menolak warisan apabila mereka tidak menghendaknya secara tegas ataupun membiarkan hak tersebut tidak tersentuh.

Akibat dari suatu penolakan adalah bahwa ahli waris yang bersangkutan dianggap tak pernah menjadi ahli waris (dari pewaris yang bersangkutan). Hal itu berarti bahwa suatu penolakan berlaku surut sampai pada saat warisan tersebut terbuka. Karena orang yang menolak bukan ahli

⁷ *Ibid.*

⁸ J. Satrio, *Hukum Waris* (Bandung: ALUMNI, 1992), hal. 340

waris, maka ia tidak mengoper baik hak-hak maupun kewajiban-kewajiban/utang-utang pewaris. Tidak terjadi percampuran harta warisan dengan harta pribadi orang yang menolak warisan.⁹

Ada banyak alasan mengapa ahli waris atau *legataris* menolak suatu warisan. Beberapa di antaranya adalah untuk menguntungkan waris-serta atau waris dari kelompok berikutnya, dan ada pula yang menolak karena hendak membebaskan diri dari utang-utang si pewaris. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, mewaris adalah peralihan hak dan kewajiban dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya, baik ahli waris karena undang-undang ataupun yang telah ditunjuk oleh pewaris di dalam wasiat. Hak-hak tersebut bersifat kebendaan atau berada dalam lingkup hukum kekayaan saja dan begitu pula sebaliknya pada kewajiban, kecuali ada beberapa pengecualian yang telah disebutkan pula sebelumnya. Kewajiban tersebut adalah utang-utang yang pada saat hidup belum sempat dibayar oleh si meninggal.

Ada kemungkinan yang terjadi dalam hal si meninggal memiliki utang-utang yang belum sempat terbayar. Kemungkinan yang pertama adalah si meninggal tidak meninggalkan wasiat sehingga pembagian harta peninggalan berikut dengan utang-utangnya dibagi menurut undang-undang sesuai golongan yang telah diatur di dalam KUHPerduta. Kemungkinan yang kedua adalah si meninggal meninggalkan wasiat sehingga pembagian harta peninggalan dibagi sesuai dengan permintaan si meninggal yang tertera di dalam wasiat yang ia tinggalkan. Namun, bagaimanakah apabila harta peninggalan tersebut dimohonkan untuk dinyatakan pailit dan bagaimanakah apabila harta peninggalan tersebut telah dijatuhi putusan pailit. Dari kedua kemungkinan yang telah disebutkan di atas, ada dua opsi yang dapat dilakukan oleh ahli waris atau legataris, yaitu menolak warisan ataupun menerima warisan tersebut dengan kata lain juga menerima utang-utang yang belum dibayarkan oleh si meninggal.

Dengan menolak harta peninggalan, orang yang menolak merugikan dirinya sendiri dan secara tidak langsung juga merugikan kreditur dari utang-utang si pewaris. Undang-undang memberikan hak kepada kreditur dari ahli

⁹ *Ibid.*, hal. 341

waris yang menolak untuk menghapuskan penolakan itu, sepanjang hal itu menyangkut kepentingannya. Undang-undang juga memberikan suatu upaya hukum kepada kreditur dalam bentuk *actio pauliana*, dimana kreditur dapat menghilangkan akibat yang merugikannya yang ditimbulkan oleh karena debitur melakukan perbuatan yang tidak diwajibkan kepadanya. Pasal 1107 KUHPerdara adalah suatu contoh *actio pauliana*. Kreditur dapat menghapuskan penolakan oleh debiturnya, sepanjang penolakan itu mengenai haknya. Pasal 1107 KUHPerdara menyebutkan:

“Semua orang yang mengutangkan kepada si meninggal dan semua penerima hibah wasiat dapat menuntut dari orang-orang yang mengutangkan kepada si waris, supaya harta peninggalan dipisahkan dari harta kekayaan si waris tersebut.”¹⁰

Sedangkan sesudah pelaksanaan pasal 1107 KUHPerdara kreditur dari ahli waris dapat memberati benda-benda yang termasuk dalam bagian yang ditolak, seolah-olah ahli waris telah menerima. Kreditur yang hendak mempergunakan upaya hukum itu tidak perlu sudah menjadi kreditur pada saat terjadi penolakan. Juga apabila ia sesudah itu baru menjadi kreditur, dapat dikatakan bahwa ia telah dirugikan oleh penolakan itu.¹¹

Undang-undang mengatur bahwa kreditur dapat melakukan upaya hukum apabila kepentingannya terusik, dan hal ini pun berlaku apabila terjadi pewarisan terhadap harta peninggalan debitur yang meninggal dunia. Upaya hukum ini disebut sebagai *actio pauliana*. *Actio pauliana* adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditur mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk pembatalan segala perbuatan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh debitur terhadap harta kekayaannya yang diketahui oleh debitur perbuatan tersebut merugikan kreditur.¹² Pasal 1100 KUHPerdara menyebutkan: “Para waris yang telah menerima suatu warisan

¹⁰ Indonesia [1], *op.cit.*, Ps. 1107

¹¹ A.Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jilid II*, (Jakarta: PT Intermasa, 1991), hal. 45

¹² Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2010), hal. 248

diwajibkan dalam hal pembayaran utang, hibah wasiat, dan lain-lain beban, memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan.” Kemudian, lebih lanjut disebutkan mengenai pemegang piutang dari utang-utang tersebut dalam Pasal 1101 KUHPerduta:

“Kewajiban melakukan pembayaran tersebut dipikul secara perseorangan, dan masing-masing menurut jumlah besarnya bagiannya, satu dan lain dengan tidak mengurangi hak-hak para berpiutang atas seluruh harta peninggalan selama harta itu belum terbagi, dan tidak mengurangi pula hak-hak para berpiutang hipotik.”¹³

Pada dasarnya, yang didahulukan dalam penghitungan dan pembagian dari warisan adalah utang-utang si meninggal. Kreditur tidak boleh dirugikan, utang harus lah dibayarkan terlebih dahulu oleh ahli waris yang menerima harta peninggalan. Namun, terdapat pula pemisahan harta peninggalan yang diatur di dalam Pasal 1107 KUHPerduta. Oleh karena itu, terdapat yang disebut *actio pauliana* yaitu hak dimana kreditur dapat mengajukan permohonan untuk pembatalan segala perbuatan yang dilakukan oleh debitur.

Yang dimaksud dengan segala perbuatan debitur adalah perbuatan hukum yang dilakukannya. Namun apakah pembuatan wasiat termasuk ke dalam perbuatan hukum yang merugikan kreditur? Pada dasarnya, kreditur dapat mengajukan permohonan untuk pembatalan perbuatan yang dilakukan debitur, dengan syarat bahwa memang perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak wajib dilakukan oleh debitur dan memang merugikan kepentingan kreditur. *Actio pauliana* sangat erat kaitannya dengan utang-piutang dan lebih lanjut pula dengan kepailitan. Istilah *actio pauliana* berasal dari bahasa Romawi yang menunjuk kepada semua upaya hukum yang dapat menghasilkan batalnya perbuatan debitur yang meniadakan tujuan Pasal 1131 KUHPerduta. Berkaitan dengan kepailitan misalnya, tindakan debitur yang mengetahui akan dinyatakan pailit, melakukan perbuatan hukum berupa memindahkan haknya atas sebagian dari harta kekayaannya kepada pihak lain dan perbuatan tersebut dapat merugikan para krediturnya.¹⁴ Menurut Pasal 1341 KUHPerduta:

¹³ Indonesia [1], *op.cit.*, Ps.1101

¹⁴ *Ibid.*

“Meskipun demikian, setiap kreditur dapat mengajukan permohonan pembatalan atas segala perbuatan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh kreditur dengan nama apa pun, yang merugikan para kreditur, sepanjang dapat dibuktikan bahwa ketika perbuatan itu dilakukan, baik debitur maupun orang dengan atau untuk siapa debitur itu melakukan perbuatan itu, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan kreditur.”

Kepailitan adalah suatu lembaga dalam hukum perdata Eropa, sebagai realisasi dari dua asas pokok dalam hukum perdata Eropa yang tercantum dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerduta.¹⁵ Seperti kita ketahui Pasal 1131 KUHPerduta menetapkan bahwa semua benda bergerak dan benda tidak bergerak dari seorang debitur, baik yang sekarang ada maupun yang akan diperolehnya bertanggung jawab atas perikatan-perikatan pribadinya. Sedangkan pasal 1132 KUHPerduta menetapkan bahwa benda-benda itu dimaksudkan sebagai jaminan bagi para krediturnya bersama-sama, hasil penjualan benda-benda itu dibagi di antara mereka secara seimbang, menurut imbangan/perbandingan tagihan-tagihan mereka, kecuali bilamana di antara para kreditur mungkin terdapat alasan-alasan yang sah.¹⁶

Dalam Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU No.37/2004), dijelaskan mengenai pengertian dari kepailitan yaitu: “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”¹⁷

Dalam undang-undang kepailitan negara-negara lain, pada umumnya permohonan pernyataan pailit dapat diajukan baik oleh debitur sendiri maupun oleh salah satu atau lebih kreditur. Kalau kita baca ketentuan dalam undang-undang kepailitan yang berlaku di Indonesia, permohonan pernyataan pailit

¹⁵ Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, (Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM Bulaksumur, 1983). hal. 1

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Indonesia [2], *Undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No. 37 tahun 2004, LN No. 131 tahun 2004, Ps. 1 butir 1.

bukan saja dapat diajukan oleh kreditur, tetapi juga dapat diajukan secara sukarela oleh debitur sendiri. UU No. 37/2004 bahkan memungkinkan diajukan permohonan pernyataan pailit oleh kejaksaan demi kepentingan umum.¹⁸ Pasal 2 UU No. 37/2004 menjelaskan lebih lanjut mengenai siapa saja yang dapat mengajukan permohonan pailit. Namun, lebih jauh di dalam tulisan ini akan dibahas mengenai kepailitan yang diajukan oleh kreditur.

Terdapat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dari masa permohonan pailit diajukan sampai kepada telah dijatuhkannya putusan pailit. Salah satu kemungkinan yang dapat terjadi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur yang dengan sengaja atau tidak sengaja yang dapat merugikan kreditur. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kreditur dapat mengajukan permohonan untuk pembatalan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur dimana perbuatan tersebut dirasa dapat merugikan kepentingannya. Namun, tidak ada peraturan dalam perundang-undangan kita yang menjelaskan perbuatan hukum apa saja yang termasuk ke dalam perbuatan hukum yang dapat dimintakan pembatalannya oleh kreditur.

Apabila debitur meninggal dunia dan harta yang ditinggalkannya telah diajukan permohonan pailit oleh kreditur, akan muncul permasalahan waris terhadap harta kekayaan dimana terdapat utang di dalamnya. Beberapa permasalahan yang akan muncul antara lain adalah sampai dimana tanggung jawab dari ahli waris terhadap utang yang ditinggalkan oleh si meninggal, apa hak kreditur atas utang yang ditinggalkan si meninggal, bagaimana kreditur bisa mendapatkan hak-hak nya atas harta kekayaan debitur tanpa harus mengurangi kepentingan si ahli waris, siapa yang berhak untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap harta warisan, dan sebagainya.

Masalah-masalah ini yang hendak penulis bahas, yaitu mengenai segala upaya hukum yang mungkin dilakukan oleh kreditur dan juga ahli waris dalam melindungi hak nya menurut undang-undang yang berlaku, di dalam skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis Atas Putusan Mahkamah Agung No.590 K/Pdt.Sus/2009 Tentang Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap *Boedel* Waris dan Ahli Waris”

¹⁸ Sjahdeini, *loc.cit.*

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah menurut KUHPerdara dan UU No. 37/2004 para ahli waris dapat menggantikan pewaris sebagai debitur dan dapat diajukan permohonan pernyataan pailit terhadap mereka?
2. Bagaimanakah para ahli waris memikul tanggung jawab atas utang-utang pewaris semasa ia hidup?
3. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap piutang kreditur apabila debitur meninggal dunia dan terjadi pewarisan?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dibuatnya skripsi ini adalah untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul terkait dengan pewarisan suatu harta yang telah dimohonkan untuk pernyataan pailit atau sudah ada putusan pailit, antara lain :

1. Untuk mengetahui apakah para ahli waris dapat menggantikan pewaris sebagai debitur dan sebagai termohon pailit terhadap utang-utangnya yang belum lunas.
2. Untuk mengetahui sejauh mana para ahli waris dapat bertanggung jawab atas utang-utang pewaris.
3. Untuk mengetahui upaya dan perlindungan hukum yang dapat diperoleh kreditur atas piutangnya yang dijadikan objek waris.

1.4 Metodologi Penelitian

Bentuk metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan pada telaah bahan-bahan kepustakaan, dokumen maupun literatur. Penulis akan melakukan penelitian mengenai kewarisan perdata atas harta kekayaan yang dipailitkan ditinjau dari KUHPerdara dan UU No. 37/2004.

Skripsi ini bersifat deskriptis analitis yang menggambarkan masalah secara umum untuk kemudian dianalisa sesuai dengan konsep dan teori yang ada dalam ketentuan perundang-undangan.

Untuk itu, penulis menggunakan data sekunder sebagai data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan oleh penulis. Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari lapangan, tetapi melalui bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder yang digunakan adalah data sekunder mengenai hukum waris perdata dan kepailitan.

Data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang mencakup hal berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundangan-undangan. Dalam penelitian ini digunakan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang No. 37/2004 tentang Kepailitan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dimana tujuannya digunakan bahan hukum sekunder ini adalah untuk mendukung bahan hukum primer. Bahan-bahan tersebut mencakup: teori atau pendapat para sarjana, hasil karya dari kalangan hukum, penelusuran internet, skripsi, tesis, dan sebagainya.

Metode analisis data yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah metode kualitatif yang merupakan suatu usaha untuk memahami makna di balik tindakan, kenyataan, atau temuan-temuan yang ada.

Selanjutnya, sesuai dengan hasil tipologi penelitiannya, bentuk dari hasil penelitian ini adalah skripsi dengan bentuk deskriptif analitis.

1.5 Sistematika Penulisan

- | | |
|--------------|----------------------|
| Bab 1 | Pendahuluan |
| | 1.1 Latar Belakang |
| | 1.2 Rumusan Masalah |
| | 1.3 Tujuan Penulisan |

1.4 Metodologi Penulisan

1.5 Sistematika Penulisan

Bab 2 Pewarisan Sebagai Salah Satu Sebab Beralihnya Hak dan Kewajiban

2.1 Teori Kewarisan Perdata

2.1.1 Asas Hukum Waris

2.1.2 Cara-cara Mewaris Menurut KUHPerdata

2.2. Hak dan Kewajiban Ahli Waris

2.2.1 Hak *Saisine*

2.2.2 Hak *Hereditatis petitio*

2.2.3 Hak Menuntut Pembagian Harta Warisan

2.2.4 Hak Menolak atau Menerima Warisan

2.2.5 Pembayaran Utang

2.3 Pemisahan Harta Peninggalan atau *Boedel* Waris

2.3.1 Teori Pemisahan Harta Peninggalan

2.3.2 Fungsi Balai Harta Peninggalan (BHP)
dalam Pemisahan Harta Peninggalan

Bab 3 Kepailitan Sebagai Lembaga Perlindungan Hukum Bagi Kreditur ataupun Debitur

3.1 Teori Kepailitan pada Umumnya

3.1.1 Pihak-pihak Terkait Dalam Proses
Kepailitan

3.1.2 Prosedur Permohonan Pernyataan Pailit dan
Proses Kepailitan

3.2 Akibat Pernyataan Pailit

3.3 *Actio pauliana*

3.3.1 *Actio pauliana* menurut KUHPerdata

3.3.2 *Actio pauliana* menurut Undang-Undang No.
37/2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang

Bab 4 Analisis Kasus Kepailitan Terhadap *Boedel* Waris dan Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.590 K/Pdt.Sus/2009)

4.1 Kasus Posisi

4.2 Analisis Kasus

4.2.1 Ahli Waris Sebagai Debitur Pengganti

4.2.2 Pemohon dan Termohon

4.2.3 Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 590/K/Pdt.Sus/2009

4.3 Pembersihan dan Pemisahan *Boedel* Waris

4.4 Upaya Hukum

4.4.1 Upaya Hukum oleh Kreditur

4.4.2 Upaya Hukum oleh Debitur

Bab 5 Penutup

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran

BAB 2

PEWARISAN SEBAGAI SALAH SATU SEBAB BERALIHNYA HAK DAN KEWAJIBAN

2.1 Teori Kewarisan Perdata

Hukum waris yang berlaku di Indonesia tidak hanya satu. Ada beberapa hukum waris yang diakui dan dianut oleh masyarakat di Indonesia antara lain hukum waris islam, hukum waris adat, dan hukum waris perdata. Hukum waris perdata adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si meninggal dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.

Orang yang meninggal tersebut disebut sebagai Pewaris. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan kekayaan. Orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukan hukum mengenai kekayaannya, baik untuk seluruhnya maupun untuk bagian yang sebanding, dinamakan waris atau ahli waris.¹⁹

Undang-undang, dalam hal ini adalah KUHPerdato yang mengatur mengenai pewarisan perdata, telah mengatur bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera dibawah ini. Hal ini telah diatur di dalam Pasal 832 KUHPerdato :

“Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan yang tertera dibawah ini.

Dalam hal bilamana baik keluarga sedarah, maupun si yang hidup terlama diantara suami istri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal, menjadi milik Negara, yang mana berwajib akan

¹⁹ A.Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jilid I*, (Jakarta: PT Intermasa, 1991), hal. 1

melunasi segala utangnya, sekedar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.”²⁰

Namun lebih jauh, undang-undang mengatur mengenai wasiat. Pewaris dapat menentukan apa yang akan terjadi dengan kekayaannya sesudah ia meninggal. Penentuan kehendak ini dinamakan wasiat. Akta yang memuat amanat ini, dinamakan juga wasiat. Jadi, pembagian harta peninggalan yang ditinggalkan oleh si pewaris tidak selalu hanya untuk ahli waris yang telah diatur di dalam undang-undang, namun juga dimungkinkan bagi pewaris untuk menunjuk ahli waris lain selain yang telah diatur dalam undang-undang.

2.1.1 Asas-asas Hukum Waris

Menurut J.Satrio,S.H, terdapat dua macam asas hukum waris. Yang pertama adalah Asas Hukum Waris Mengenai Diri Pewaris dan yang kedua adalah Asas Hukum Waris Mengenai Diri Ahli Waris.

2.1.1.1 Asas Hukum Waris Mengenai Diri Pewaris

Asas hukum waris mengenai diri pewaris terdapat pada Pasal 830 KUHPerdara. Pasal tersebut mengandung suatu asas pokok hukum waris yaitu bahwa kita baru berbicara mengenai warisan kalau ada orang yang meninggal.²¹

Sehubungan dengan asas tersebut di atas, Pasal 1334 KUHPerdara menetapkan bahwa:

“Barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu persetujuan.

Tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun untuk meminta diperjanjikan sesuatu hal mengenai warisan itu, sekalipun dengan sepakatnya orang yang nantinya akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok perjanjian itu.”²²

²⁰ Indonesia [1], *op.cit.*, Ps.832

²¹ Pitlo, *op.cit.*, hal. 19

²² Indonesia [1], *Op.cit.*, Ps.1334

Ketentuan di dalam pasal tersebut merupakan konsekuensi logis dari Pasal 830 KUHPerdara, dimana kita tidak dapat berbicara mengenai warisan apabila si pewaris masih hidup.

Kemudian selain itu, penerapan asas tersebut pun berada dalam Pasal 1063 KUHPerdara:

“Sekalipun dalam suatu perjanjian kawin, tak dapatlah seorang melepaskan haknya atas warisan seseorang yang masih hidup, begitupun tak dapatlah ia menjual hak-hak yang di kemudian hari akan diperolehnya atas warisan yang seperti itu.”²³

Namun, terdapat pengecualian terhadap asas ini. Pengecualian tersebut berada pada Pasal 467 sampai dengan Pasal 470 KUHPerdara. Beberapa pasal ini mengatur mengenai orang yang meninggalkan tempat untuk jangka waktu tertentu, dan dari orang tersebut tidak terdengar lagi kabarnya sehingga orang tidak lagi tahu apakah ia masih hidup atau sudah meninggal, maka yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar orang yang meninggalkan tempat tinggalnya tersebut dinyatakan “diduga” meninggal dunia.

Selanjutnya, Pasal 472 KUHPerdara dan selanjutnya mengatur tentang hak dan kewajiban dari para “yang diduga merupakan ahli waris” dan para orang lain yang berkepentingan. Di sini terdapat pewarisan dari orang yang “diduga meninggal dunia” kepada para yang “diduga adalah ahli waris”, sekalipun mula-mula bukan merupakan pewarisan yang sempurna karena sifatnya baru sementara, baru sesudah jangka waktu tertentu akan menjadi tetap. Adanya ketentuan tersebut adalah demi kepastian hukum dan kepentingan dari, baik yang “diduga meninggal” maupun mereka yang “diduga adalah ahli warisnya”.²⁴

2.1.1.2 Asas Hukum Waris Mengenai Diri Ahli Waris

Asas berikutnya yang menjadi asas penting di dalam sebuah pewarisan adalah bagi orang yang bertindak sebagai ahli waris harus sudah ada atau sudah lahir pada saat terbukanya warisan. Asas ini dapat dilihat ketentuannya pada Pasal

²³ *Ibid.*, Ps.1063

²⁴ Pitlo, *op.cit.*, hal. 22

836 dan 899 KUHPerdato. Asas ini selanjutnya harus ditafsirkan bahwa orang yang akan mewaris selain daripada ia telah ada (telah lahir), ia pun harus masih ada (masih hidup) pada saat matinya pewaris.²⁵

Terhadap asas ini pun terdapat pengecualiannya. Pengecualian tersebut ada di dalam Pasal 2 KUHPerdato: “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya.” Jadi, seorang anak yang belum lahir dapat mewaris dari pewaris karena telah diatur dalam pasal itu bahwa anak tersebut dianggap telah lahir.

2.1.1.3 Asas Hukum Waris Lainnya

Menurut Prof.Subekti,S.H dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata, terdapat asas hukum waris lainnya selain asas hukum waris mengenai diri pewaris dan mengenai diri ahli waris yang dikemukakan oleh J.Satrio. Ketentuan asas ini ada pada Pasal 584 KUHPerdato:

“Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan; karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang, maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.”²⁶

Yang dapat beralih dalam suatu pewarisan adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Hak-hak ini adalah berupa harta kekayaan dan hak-hak dalam bidang hukum kebendaan lainnya, serta kewajiban-kewajiban adalah kewajiban dari si meninggal yang belum terlaksana, seperti misalnya utang-utang yang belum terbayar. Namun terdapat pengecualian terhadap hal-hal tersebut, yaitu hak dan kewajiban dalam hukum keluarga. Hak yang termasuk ke dalam lingkup hukum keluarga yang dapat diwariskan adalah hak seorang bapak untuk menyangkal sah anaknya dan di pihak lain hak seorang anak untuk menuntut supaya ia dinyatakan

²⁵ *Ibid.*, hal.23

²⁶ Indonesia [1], ps. 584

sebagai anak yang sah dari bapak atau ibunya, menurut undang-undang beralih pada ahli waris dari masing-masing orang yang mempunyai hak-hak itu. Selain itu, ada pula hak-hak dalam bidang hukum kebendaan atau perjanjian yang tidak dapat diwarisi yaitu misalnya suatu perjanjian perburuhan atau perjanjian kerja.

2.1.2 Cara-cara Mewaris Menurut KUHPerdato

Terdapat dua cara mewaris yang diatur di dalam KUHPerdato. Yang pertama adalah mewaris karena undang-undang atau biasa yang disebut dengan *ab intestato*, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian warisan karena hubungan kekeluargaan yang berdasarkan pada keturunannya. Sedangkan yang kedua adalah melalui wasiat atau *tesament*, yaitu seorang ahli waris yang mendapatkan bagian harta warisan karena ditunjuk atau ditetapkan dalam surat wasiat.

2.1.2.1 Mewaris karena undang-undang atau *Ab Intestato*

Berdasarkan KUHPerdato, apabila seseorang meninggal dunia, maka ada 4 (empat) golongan ahli waris yang berhak atas harta warisan dari orang yang meninggal dunia, dengan ketentuan pembagian yang telah ditetapkan dalam undang-undang.²⁷ Adapun keempat golongan ahli waris tersebut adalah sebagai berikut :

1. Ahli Waris Golongan I

Ahli waris golongan I ini terdiri dari :

a. Anak dan sekalian keturunannya

Mereka ini tidak dibedakan jenis kelamin, waktu kelahiran dan dari perkawinan yang pertama atau yang kedua. Bagian mereka sama rata, kepala demi kepala sama rata dan mengenal sistem pergantian.

Pasal 852 KUHPerdato menyebutkan:

“Anak anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orangtua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu.

²⁷ Benyamin Asri dan Thabrani Asri, *Dasar-dasar Hukum Waris Barat Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek* (Bandung: Tarsito, 1988), hal. 7

Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing punya hak karena diri sendiri, mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekedar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti”.²⁸

b. Istri/Suami

Bagian istri atau suami ini terdapat perbedaan yang didasarkan pada waktu dilangsungkannya perkawinan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagian istri/suami dari perkawinan pertama, adalah seperti bagian anak, kecuali istri atau suami dari perkawinan yang kedua
2. Bagian istri/suami dalam perkawinan yang kedua, adalah maksimal $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harta warisan atau tidak boleh melebihi bagian anak yang terkecil apabila dari perkawinan yang pertama terdapat anak dari si meninggal.

c. Anak Luar Kawin

Bagian warisan untuk anak luar kawin ini, dalam undang-undang diatur secara khusus, dalam arti berbeda dengan bagian warisan seorang anak sah.

2. Ahli Waris Golongan II

Ahli waris golongan II ini terdiri dari:

a. Bapak dan/atau Ibu si meninggal

Bagian warisan bapak dan/atau ibu si meninggal, menurut ketentuan Pasal 854 KUHPerdara, adalah sebagai berikut:

2. Ayah dan Ibu masing-masing mendapatkan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari harta warisan jika hanya ada 1 (satu) saudara si meninggal
3. Ayah dan Ibu masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta warisan jika ada lebih dari 1 (satu) saudara si meninggal.²⁹

²⁸ Subekti dan Tjitrosudibio, *Op.cit.*, hal. 189

²⁹ *Ibid.*, hal. 8

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 855 KUHPerdota, apabila Ayah atau Ibu (salah satu telah meninggal), maka bagiannya adalah:

- $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta warisan, jika hanya ada 1 (satu) saudara
- $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari harta warisan, jika ada dua saudara
- $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta warisan, jika ada lebih dari dua saudara

b. Saudara

Saudara di sini diadakan pembedaan antara saudara kandung dengan saudara tiri se-ayah dan saudara tiri se-ibu. Bagian warisan mereka ini adalah sebagai berikut:

1. Saudara kandung

Bagian warisan saudara kandung adalah:

- Seluruh harta warisan, apabila ahli waris lainnya tidak ada
- Sisa harta warisan, setelah harta warisan dikurangi bagian ayah dan/atau ibu
- Di antara sesama saudara kandung, harta warisan dibagi sama rata

2. Saudara tiri se-ayah atau tiri se-ibu

Bagian saudara ini adalah sebagai berikut:

- Ahli waris yang se-ayah dan se-ibu, mendapat bagian dari dua pancer
- Ahli waris yang hanya se-ayah atau se-ibu, mendapat bagian hanya dari satu pancer
- Apabila si meninggal tidak meninggalkan ayah atau ibu, tetapi ia meninggalkan saudara se-ayah atau se-ibu, maka mereka hanya mendapat bagian dari satu arah, yaitu dari garis ayah saja atau dari garis ibu saja.

Jadi apabila orang yang meninggal itu tidak meninggalkan ayah atau ibu tetapi ia meninggalkan saudara dari ayah atau ibu yang berlainan, maka harta warisan dipecah menjadi dua. Sebagian untuk saudara yang se-ayah atau sebagian lagi untuk saudara yang se-ibu.³⁰

3. Ahli Waris Golongan III

Ahli waris golongan III ini terdiri dari kakek dan nenek, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas dari pihak ayah dan ibu si meninggal. Ahli waris golongan III ini baru dapat tampil menerima warisan apabila ahli waris dari golongan I dan II tidak ada. Bagian dari warisan ahli waris golongan III ini, adalah sebagai berikut:

- a. $\frac{1}{2}$ bagian dari harta warisan, diberikan kepada kakek dan nenek dan seterusnya ke atas, dari pihak ayah.
- b. $\frac{1}{2}$ bagian dari harta warisan, diberikan kepada kakek dan nenek dan seterusnya ke atas, dari pihak ibu.

4. Ahli Waris Golongan IV

Ahli waris golongan IV ini terdiri dari keluarga sedarah dari garis menyamping yang dibatasi sampai derajat keenam, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu.

Ahli waris golongan IV ini, baru akan tampil apabila tidak ada ahli waris dari golongan III. Bagian warisan dari ahli waris golongan IV ini, adalah sebagai berikut:

- a. Harta warisan dipecah menjadi dua, sebagian diberikan kepada keluarga dari pihak ayah dan sebagian lagi diberikan kepada keluarga dari pihak ibu.
- b. Apabila pada satu belahan tidak ada lagi ahli warisnya sampai derajat keenam, maka bagian belahan ini diberikan kepada belahan yang lainnya.
- c. Apabila belahan yang lain juga tak ada ahli warisnya, maka harta warisan jatuh pada anak luar kawin.

³⁰ *Ibid.*, hal. 9

- d. Apabila tidak ada anak luar kawin, maka harta warisan itu jatuh kepada Negara.³¹

2.1.2.2 Mewaris karena adanya wasiat atau *tesament*

Pasal 874 KUHPerdota menentukan bahwa segala harta yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sepanjang mengenai hal itu oleh pewaris tidak ditetapkan secara lain dengan sah. Artinya, Pasal 874 KUHPerdota ini menentukan jika pewaris dengan sehelai surat wasiat menetapkan mengenai sebagian warisnya, maka sisa warisan dibagi menurut aturan pewarisan undang-undang.³²

Di dalam Pasal 874 KUHPerdota, tersimpul suatu asas penting Hukum Waris bahwa ketetapan pewarisan berdasarkan Undang-undang – ketentuan hukum waris *ab intestato* – baru berlaku, kalau pewaris, tidak/telah mengambil suatu ketetapan yang menyimpang mengenai harta peninggalannya, ketetapan mana harus dituangkan dalam bentuk surat wasiat. Dengan kata lain, kehendak pewaris didahulukan.³³

Jadi, pada dasarnya surat wasiat yang dibuat oleh pewaris sebelum ia meninggal dunia adalah suatu pesan atau amanat terakhir yang diinginkan oleh pewaris mengenai nasib dari harta kekayaan yang akan ia tinggalkan dan keinginan dari pewaris ini lah yang didahulukan dan dilindungi oleh KUHPerdota.

Surat wasiat adalah akta yang berisi keterangan pewaris tentang kemuannya setelah ia meninggal dunia dan akta itu dapat dicabut kembali. Kata akta dalam definisi ini diartikan sebagai sehelai tulisan.³⁴

Apabila seseorang pada masa hidupnya membuat wasiat yang berkenaan dengan harta kekayaannya, maka pembagian harta peninggalannya dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada di dalam wasiat itu. Sedangkan apabila tidak

³¹ *Ibid.*, hal. 10

³² Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hal. 248

³³ J.Satrio, *op.cit.*, hal. 179

³⁴ *Ibid.*, hal. 248

meninggalkan wasiat, maka harta kekayaannya dibagi berdasarkan ketentuan undang-undang.

Menurut Pasal 874 KUHPerdara, segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang sepanjang mengenai hal itu oleh pewaris tidak ditetapkan lain dengan sah. Pernyataan yang ada di dalam pasal tersebut menentukan bahwa diperbolehkan menurut undang-undang untuk memberikan warisan kepada yang bukan termasuk ke dalam golongan ahli waris yang terdapat di dalam KUHPerdara yaitu melalui surat wasiat, namun masih tetap berada di dalam batas-batas yang diatur oleh KUHPerdara itu sendiri, misalnya mengenai *Legitime portie*.

Pengertian mengenai Wasiat terdapat di dalam Pasal 875 KUHPerdara:

“Adapun yang dinamakan surat wasiat atau *testament* ialah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi.”³⁵

Surat wasiat keluar hanya dari satu pihak saja, yaitu si pembuat wasiat dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya. Tidak semua yang dikehendaki oleh si pembuat wasiat dapat dilaksanakan. Jelas sekali dalam Pasal 874 KUHPerdara ditentukan bahwa kehendak dari si pembuat wasiat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, walaupun bersifat lain.

Hal-hal yang oleh undang-undang tidak boleh diletakkan dalam wasiat antara lain:

a. Pasal 888 KUHPerdara

Pasal ini menyebutkan, apabila suatu wasiat memuat syarat-syarat yang tidak dapat dimengerti, atau tidak mungkin dilaksanakan, atau bertentangan dengan kesusilaan, maka syarat-syarat yang demikian itu dianggap tidak tertulis.

b. Pasal 890 KUHPerdara

Menurut ketentuan pasal ini, apabila di dalam suatu wasiat disebutkan sebab-sebab yang palsu, maka sebab-sebab itu harus dianggap

³⁵ Indonesia [1], *Op.cit.*, Ps. 875

tidak tertulis, kecuali isi surat wasiat yang menunjukkan bahwa orang yang membuat wasiat itu tidak akan membuat ketetapanya jika ia mengetahui adanya kepalsuan itu. Jika kepalsuan itu terdapat di dalam suatu wasiat, maka wasiat itu akan dianggap tidak sah.³⁶

c. Pasal 893 KUHPerdara

Pasal ini menyebutkan, suatu wasiat yang dibuat karena akibat paksaan, tipu muslihat, maka wasiat itu adalah batal demi hukum.

d. Pasal 930 KUHPerdara

Menurut ketentuan pasal ini, suatu wasiat tidak boleh dibuat oleh dua orang bersama-sama untuk menguntungkan satu sama lain atau untuk kepentingan pihak ketiga.³⁷

Untuk isi dari suatu wasiat dapat berisi *Erfstelling* dan dapat berisi *Legaat*. *Erfstelling* adalah penunjukan seorang atau beberapa orang menjadi ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan.³⁸ Orang yang ditunjuk melalui *Erfstelling* ini disebut sebagai '*tesamentair erfgenaam*'. *Tesamentair erfgenaam* adalah ahli waris menurut wasiat, dan sama halnya dengan seorang ahli waris menurut undang-undang, ia memperoleh segala hak dan kewajiban si meninggal.³⁹

Sedangkan *Legaat*, wasiat yang berisi hibah, adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, dimana orang yang mewasiatkan itu memberikan beberapa barangnya dari satu jenis tertentu, kepada seorang atau lebih. Yang dimaksud dengan barang-barang tertentu di sini, misalnya semua barang tak gerak atau barang bergerak, hak pakai atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya.⁴⁰ Orang yang menerima hibah wasiat ini disebut dengan legataris, dan ia bukanlah ahli waris karena ia tidak menggantikan si meninggal dalam hak-hak dan kewajiban-kewajibannya.

³⁶ Asri dan Asri, *Op.cit.*, hal. 43

³⁷ *Ibid.*, hal. 44

³⁸ Subekti, *Op.cit.*, hal. 107

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Asri dan Asri, *Op.cit.*, hal. 43

Pengangkatan ahli waris melalui wasiat (*erfstelling*) dan pemberian hibah wasiat dapat dibuat dalam bentuk⁴¹:

a. Wasiat Olografis

Wasiat Olografis adalah wasiat yang harus ditulis sendiri dengan tangan sendiri oleh orang yang akan meninggalkan wasiat itu. Kemudian, wasiat tersebut diserahkan sendiri kepada Notaris untuk disimpan dan penyerahan itu harus dihadiri oleh dua orang saksi dan penyerahan ini dapat dilakukan secara terbuka atau pun tertutup. Apabila penyerahannya dilakukan secara tertutup maka pada saat pembuat wasiat tersebut meninggal, Notaris harus memberikan wasiat kepada BHP yang akan membuka wasiat itu. Untuk dapat menarik kembali wasiat ini, maka si pembuat wasiat harus lah datang kembali ke Notaris dimana ia menyimpan wasiatnya dan menyatakan kehendaknya bahwa ia akan menarik kembali wasiat yang pernah disimpannya dan permintaan kembali wasiat ini dibuatkan aktanya sendiri untuk pegangan notaris.

b. Wasiat Umum

Wasiat umum atau *Openbaar Testament* adalah suatu wasiat atau *testament* yang dibuat oleh notaris. Orang yang ingin membuat wasiat datang ke notaris untuk menyatakan kehendaknya untuk membuat wasiat dan menyatakan kehendaknya atas surat wasiat tersebut, kemudian notaris akan membuat wasiat yang dikehendaki oleh orang yang menghadap tersebut.

Wasiat ini harus dibuat oleh notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Untuk dapat mengutarakan kehendak atas wasiat tersebut dapat dilakukan dengan lisan maupun dengan tulisan.

c. Akta Rahasia atau Wasiat Rahasia

Wasiat Rahasia adalah suatu wasiat yang dibuat sendiri oleh orang yang akan meninggalkan wasiat, tetapi tidak harus ditulis dengan tangan sendiri. Wasiat ini harus selalu dalam keadaan tertutup dan disegel.

⁴¹ Kie, Op.cit., hal.276

Penyerahan wasiat ini kepada notaris harus dihadiri oleh 4 (empat) orang saksi, sesuai dengan Pasal 940 KUHPperdata.⁴²

Wasiat ini tidak harus ditulis sendiri oleh si pembuat wasiat, tetapi bisa saja dituliskan oleh orang lain dan kemudian ditandatangani oleh si pembuat wasiat dan kemudian setelah disegel wasiat ini diberikan kepada notaris. Apabila si pembuat wasiat meninggal dunia, maka notaris menyampaikan wasiat tersebut kepada BHP untuk selanjutnya dibuka oleh BHP. Pembukaan wasiat rahasia itu harus dibuatkan aktanya yang disebut proses verbal akta dan dibuat oleh BHP. Di dalam akta tersebut, harus disebutkan hal-hal yang berkenaan dengan isi wasiat pada saat wasiat itu dibuka. Sedangkan pelaksanaan dari pada wasiat rahasia itu, diserahkan kepada notaris di mana wasiat itu disimpan.⁴³

d. Wasiat Kodisil

Wasiat kodisil (*olografisch* atau *onderhands codicil*) hanya boleh dipakai untuk:

- a. Pengangkatan pelaksana (surat) wasiat
- b. Pemesanan penguburan pewaris
- c. Pemberian hibah wasiat, tetapi hanya mengenai pakaian, barang perhiasan badan tertentu, perabot rumah tangga (mebel atau *furniture*) khusus, yaitu sesuai Pasal 935 KUHPperdata perabot rumah tangga khusus adalah perabot rumah tangga yang ditentukan.

Syarat untuk membuat kodisil adalah harus seluruhnya ditulis, diberi tanggal, dan ditandatangani oleh pewaris sendiri. Kodisil dapat disimpan di rumah dan selain apa yang tertulis di atas, tidak ada prosedur lain, seperti menyimpan di kantor notaris. Pencabutan wasiat kodisil dapat dilakukan oleh pewaris dengan cara mencabut surat wasiat lain, namun yang paling efektif adalah memusnahkan kodisil itu.

Setelah pewaris meninggal, orang yang menemui kodisil harus membawa wasiat itu ke BHP yang daerahnya meliputi wilayah hukum

⁴² Asri dan Asri, *Op.cit.*, hal. 46

⁴³ *Ibid.*, hal. 47

rumah si meninggal. BHP membukanya, membuat berita acara tentang penyerahan itu, keadaan kodisil yang diserahkan kepadanya, dan akhirnya menyerahkannya kepada seorang notaris untuk disimpan di antara minutanya. Penyerahan kepada BHP dan penyimpanannya kepada notaris dimaksudkan agar wasiat itu tidak digelapkan. Kodisil tidak menjadi batal apabila wasiat itu tidak diserahkan kepada seorang notaris.⁴⁴

e. Wasiat Darurat

Terdapat ketentuan di dalam undang-undang yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk dapat membuat wasiat darurat, yaitu di dalam Pasal 946, 947, dan 948 KUHPerdara. Banyak pasal dan keadaan yang diuraikan di dalamnya tidak berlaku lagi karena zaman telah berubah dengan adanya alat angkutan serta media komunikasi modern. Selain itu keadaan terisolasi karena penyakit menular kini banyak dapat diatasi dengan kemajuan pengetahuan medis, sehingga wasiat darurat kehilangan arti.

2.2 Hak dan Kewajiban Ahli Waris

Sebagai ahli waris yang akan menerima harta peninggalan yang terbuka untuknya, terdapat pula hak dan kewajiban untuk mereka. Ahli waris tidak secara otomatis akan menerima harta peninggalan ataupun kewajiban milik pewaris. Diatur mengenai hak yang dimiliki oleh ahli waris dan juga kewajiban yang harus dilakukan oleh ahli waris dalam undang-undang.

Adapun hak-hak yang dimiliki oleh ahli waris adalah *hak saisine*, hak *hereditatis petitio*, hak menuntut pembagian harta warisan, dan hak menerima atau menolak warisan. Sedangkan kewajiban yang harus dipikul oleh ahli waris yang menerima warisan adalah membayar utang-utang yang dimiliki oleh pewaris.

⁴⁴ Kie, *Op.cit.*, hal. 273

2.2.1 Hak *Saisine*

Hak *Saisine* berarti ahli waris demi hukum memperoleh kekayaan Pewaris tanpa menuntut penyerahan.⁴⁵ Pasal 833 KUHPerdota menyatakan:

“Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang segala hak dan segala piutang si meninggal.

Jika timbul suatu perselisihan sekitar soal siapakah ahli warisnya dan siapakah yang berhak memperoleh hak milik seperti diatas, maka Hakim memerintahkan, agar segala harta peninggalan si yang meninggal ditaruh terlebih dahulu dalam penyimpanan.

Untuk menduduki hak milik seperti diatas, Negara harus minta keputusan Hakim terlebih dahulu, dan atas ancaman hukuman mengganti segala biaya, rugi dan bunga, berwajib pula menyelenggarakan penyegelan dan pendaftaran akan barang-barang harta peninggalan dalam bentuk yang sama seperti ditentukan terhadap cara menerima warisan dengan hak istimewa akan pendaftaran barang.”⁴⁶

Oleh karena adanya Pasal 833 KUHPerdota ini, jelas bahwa undang-undang menyatakan ahli waris tanpa harus adanya suatu usaha tertentu, harta kekayaan dari pewaris beralih kepada ahli waris nya. Namun, seperti yang sudah pernah disebutkan sebelumnya bahwa yang beralih kepada ahli waris bukan saja kekayaan aktiva tetapi juga pasiva. Seperti contohnya adalah ketentuan Pasal 1826 KUHPerdota yang menyebutkan bahwa perikatan-perikatan mengenai penanggungan utang berpindah kepada ahli waris dari si penanggung utang.

2.2.2 Hak *Hereditatis petitio*

Hak *hereditatis petitio* adalah hak lain dari *saisine*. *Saisine* diperoleh oleh para ahli waris dari pewaris, sedangkan *hereditatis petitio* diperoleh dari undang-undang. Pasal 834 KUHPerdota menyatakan:

⁴⁵ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 15

⁴⁶ Indonesia [1], *op.cit.*, Ps. 833

“Tiap waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hakpun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, sepertipun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya.

Ia boleh memajukan gugatan itu untuk seluruh warisan, jika ia adalah waris satu-satunya, atau hanya untuk sebagian, jika ada beberapa waris lainnya.

Gugatan demikian adalah untuk menuntut, supaya diserahkan kepadanya, segala apa yang dengan dasar hak apapun juga terkandung dalam warisan beserta segala hasil, pendapatan, dan gantirugi, menurut peraturan termaktub dalam bab ketiga buku ini terhadap gugatan akan pengembalian barang milik.”⁴⁷

Hak *hereditatis petitio* dimiliki oleh tiap ahli waris terhadap orang yang mempunyai hak *bezit* atas warisan. Hak *hereditatis petitio* dimiliki oleh semua ahli waris, masing-masing untuk bagiannya, tanpa perlu mengajak para ahli waris lain untuk menggugat.⁴⁸

2.2.3 Hak Menuntut Pembagian Harta Warisan

Hak ini memberikan sarana kepada ahli waris untuk dapat menuntut bagian yang didapatkannya. Pasal 1066 KUHPerdata menyatakan:

“Tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tak terbagi.

Pemisahan harta itu setiap waktu dapat dituntut, biarpun ada larangan untuk melakukannya.

Namun dapatlah diadakan persetujuan untuk selama suatu waktu tertentu tidak melakukan pemisahan.

Persetujuan yang sedemikian hanyalah mengikat untuk selama lima tahun, namun setelah lewatnya tenggang waktu ini, dapatlah persetujuan itu diperbaharui.”⁴⁹

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Kie., *op.cit.*, hal. 230

⁴⁹ Indonesia [1], *op.cit.*, ps. 834

Jadi, seketika suatu warisan terbuka maka haruslah segera diadakan pembagian diantara sekalian ahli waris selama tidak ada persetujuan mengenai tidak dibaginya harta peninggalan.

2.2.4 Hak Menolak atau Menerima Warisan

Atas sebuah warisan yang terbuka untuk ahli waris, terdapat tiga opsi yang dapat dilakukan oleh ahli waris terhadap warisan tersebut yaitu Menerima secara murni warisan, menerima secara benefisier atau menolak. Menurut Pasal 1045 KUHPerdara bahwa tidak ada seorang pun yang diwajibkan menerima suatu warisan yang jatuh kepadanya.

Apabila seseorang sudah menerima secara murni suatu warisan maka ia tidak boleh mundur lagi dengan menyatakan menerima secara benefisier, sedangkan sebaliknya ahli waris yang telah menerima suatu warisan secara benefisier bisa meningkat menjadi menerima secara murni.⁵⁰ Seorang ahli waris bebas untuk memilih cara penerimaan warisan dengan perkecualian sebagai berikut:

1. wali yang hanya boleh menerima suatu warisan yang jatuh kepada anak asuhannya dengan hak memperinci harta peninggalan
2. kurator untuk kurandus yang berada di bawah asuhannya
3. pengurus badan hukum yang disebut dalam Pasal 900 KUHPerdara (lembaga kemasyarakatan, badan keagamaan, gereja atau rumah fakir miskin) yang hanya dapat menerima suatu warisan sampai sejumlah yang disetujui oleh pemerintah
4. Balai Harta Peninggalan yang hanya boleh menerima warisan yang jatuh kepada si pailit dengan hak istimewa untuk memperinci harta peninggalan.⁵¹

Penerimaan warisan secara murni dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam. Penerimaan secara tegas adalah suatu tindakan melalui akta otentik atau di bawah tangan menerima kedudukannya sebagai ahli waris. Sedangkan secara diam-diam adalah suatu tindakan yang

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 326

⁵¹ Kie, *Op.cit.*, hal. 292

membuktikan dengan jelas bahwa hanya seorang ahli waris yang dapat melakukan tindakan itu. Misalnya, jika ia mengambil atau menjual barang-barang warisan atau melunasi hutang-hutang si meninggal, tindakan-tindakan seperti itu dapat dianggap bahwa seorang tersebut telah menerima warisan itu secara penuh.

Opsi kedua yang dapat dilakukan oleh ahli waris terhadap warisan adalah menerima secara benefisier. Seorang ahli waris yang ingin menerima warisan secara benefisier harus menyatakan kehendaknya kepada Panitera Pengadilan Negeri setempat dimana warisan itu terbuka. Dalam opsi ini, ahli waris hanya bertanggung jawab melakukan pengurusan untuk segala kewajiban-kewajiban yang melekat pada harta warisan yang diterima.

Kemudian, opsi yang ketiga adalah menolak warisan. Apabila seseorang menolak warisan maka ia dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, hal tersebut diatur di dalam Pasal 1058 KUHPerdara. Apabila, ahli waris telah menerima warisan maka ia tidak dapat menolaknya lagi. Kemudian, seseorang tidak dapat menolak warisan seseorang yang masih hidup, biarpun dalam suatu perjanjian nikah. Ia tidak dapat memindahtangkan harta dan/atau hak yang akan diperolehnya dari warisan yang sewaktu-waktu akan terbuka. Pasal 1063 KUHPerdara:

“Sekalipun dalam suatu perjanjian kawin, tak dapatlah seorang melepaskan haknya atas warisan seorang yang masih hidup, begitupun tak dapatlah ia menjual hak-hak yang dikemudian hari akan diperolehnya atas warisan yang seperti itu”.⁵²

Suatu penolakan warisan harus dilakukan secara tegas, yaitu dengan suatu keterangan yang harus diucapkan di hadapan panitera pengadilan negeri yang daerahnya meliputi rumah kematian. Walaupun seorang ahli waris yang telah menolak dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, namun ahli waris tersebut masih dapat menerima warisan selama

⁵² Indonesia [1], *Op.cit.*, ps.1063

warisan belum diterima oleh sesama ahli waris yang lain yang ditunjuk oleh undang-undang atau surat wasiat.⁵³

2.2.5 Pembayaran Utang

Utang adalah kewajiban yang dipikul oleh Debitur. Seperti halnya yang telah dijelaskan sebelumnya, di dalam waris bukan saja hak, tetapi juga kewajiban pewaris berpindah kepada ahli waris. Kewajiban ini termasuk juga beberapa macam utang lainnya, seperti kewajiban untuk mengeluarkan hibah wasiat, dan memenuhi beban-beban lainnya yang diwajibkan dengan wasiat, pembayaran ongkos penguburan, pembayaran upah pelaksana wasiat dan lain-lain sebagainya. Hal ini terdapat di dalam ketentuan Pasal 1100 KUHPerdara, yaitu:

“Para waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran utang, hibah wasiat dan lain-lain beban, memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan.”⁵⁴

Pasal 1101 KUHPerdara menetapkan bahwa masing-masing para ahli waris bertanggung jawab atas pembayaran utang dan beban menurut besarnya bagian masing-masing dalam warisan. Besarnya bagian masing-masing dalam warisan menentukan berapa yang dapat ditagih dari mereka, tanpa mempedulikan apakah mereka telah menerima hibah wasiat. Di antara mereka dapat dibuat perjanjian lain, tetapi perjanjian itu tidak dapat diterapkan terhadap pihak ketiga (para kreditur pewaris dan para legataris). Keadan keuangan masing-masing ahli waris juga tidak ada pengaruhnya terhadap tanggung jawabnya.

Pasal 1101 KUHPerdara ini juga menentukan bahwa ketentuan tentang tanggung jawab ahli waris seperti tertulis di atas tidak mengurangi hak para kreditur pewaris atas seluruh warisan selama belum dipisah dan

⁵³ Kie, *Op.cit.*, hal. 295

⁵⁴ Indonesia [1], *Op.cit.*, ps. 1100

hak para kreditur hipoteker. Ketentuan ini berhubungan dengan Pasal 1067 ayat 1 yang memberi hak kepada para kreditur pewaris untuk menentang usaha para ahli waris untuk memisahkan warisan. Pasal 1101 KUHPerdara berbunyi:

“Kewajiban melakukan pembayaran tersebut dipikul secara perseorangan, dan masing-masing menurut jumlah besarnya bagiannya, satu dan lain dengan tidak mengurangi hak-hak para berpiutang atas seluruh harta peninggalan selama harta itu belum terbagi, dan tidak mengurangi pula hak-hak para berpiutang hipotik.⁵⁵

Pasal yang sama memperingatkan bahwa hak para kreditur hipoteker tidak boleh dikurangi dan ketentuan ini disusul dengan Pasal 1102 yang menentukan bahwa tiap ahli waris berhak menuntut bahwa sebelum diadakan kapling, semua utang warisan harus dibayar supaya barang warisan bebas dari pembebanan. Apabila utang belum bisa dilunasi, maka barang tak bergerak itu ditaksir dan dari harga taksiran itu dipotong utang yang membebaninya, sehingga dengan demikian ahli waris yang memperoleh barang itu dapat diwajibkan untuk melunasi utang itu. Ahli waris yang memperoleh barang itu harus menjamin para ahli waris yang lain bahwa mereka tidak akan mendapat tuntutan dari kreditur.

Pasal 1107 KUHPerdara memberi hak kepada para kreditur pewaris dan para legataris untuk menuntut para kreditur ahli waris agar *boedel* pewaris tidak boleh dicampur dengan *boedel* ahli waris. Hak para kreditur pewaris dan para legataris ini dinamai dalam hukum waris “hak pemisahan *boedel*”. Hal ini dimaksudkan agar para kreditur ahli waris baru dapat menuntut *boedel* pewaris sesudah semua kreditur pewaris dan legataris dilunasi.

Dalam ilmu hukum waris, hak para kreditur pewaris dan hak para legataris ini ada persamaannya dengan hak para ahli waris untuk menerima suatu warisan dengan hak perincian warisan (hak untuk menerima warisan

⁵⁵ *Ibid.*, Ps.1101

secara terbatas). Keduanya bermaksud untuk melindungi diri. Hak yang disebut dalam Pasal 1107 KUHPerdota adalah hak para kreditur pewaris dan hak para legataris untuk melindungi diri. Sedangkan hak menerima warisan secara terbatas adalah hak untuk melindungi para ahli waris terhadap tuntutan para kreditur pewaris kalau warisan tidak cukup untuk membayar utang pewaris. Hak para kreditur pewaris dalam Pasal 1107 ini tidak diberikan kepada para kreditur ahli waris.

2.3 Pemisahan Harta Peninggalan atau *Boedel* Waris

2.3.1 Teori Pemisahan *Boedel* Waris

Menurut Fockema Andrea⁵⁶, *boedel* adalah keseluruhan harta seseorang, dalam arti keseluruhan aktiva dan pasiva. Harta warisan selalu meliputi baik aktiva maupun pasiva pewaris. Walaupun Pasal 833 dan 955 KUHPerdota hanya berbicara tentang pengoperan aktivanya saja, tetapi di dalam doktrin kebanyakan ditafsirkan meliputi baik aktiva maupun pasivanya.⁵⁷

Mengenai pemisahan sendiri ada berbagai perumusan yang diberikan di dalam doktrin. Beberapa sarjana merumuskan pengertian pemisahan, antara lain:

- a. Asser-Meijers, suatu tindakan dengan kerja sama semua pemilik serta, yang berakibat, bahwa satu atau beberapa di antara mereka, terhadap satu atau beberapa benda milik bersama berhenti sebagai pemilik serta.
- b. Schermer, Pemisahan adalah suatu perjanjian dengan mana para pihak (para pemilik serta) menghentikan keadaan tidak terbagi, yang ada di antara mereka, terhadap beberapa benda tertentu, dengan memberikan hak-tunggal atas benda yang semula milik bersama, menggantikan andil yang semula dalam keadaan tidak terbagi.

⁵⁶ Fockema Andreae, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae* (Bandung: Binacipta, 1983)

⁵⁷ J.Satrio, *Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 2

- c. Van Mourik, Pemisahan adalah setiap tindakan hukum atas mana semua pemilik serta, baik secara pribadi maupun melalui wakilnya, turut-serta dan atas dasar mana satu orang atau lebih dari mereka, dengan mengecualikan yang lain, mendapat satu atau lebih benda dari benda milik bersama.

Pemisahan di dalam hukum waris diatur dalam Pasal 1066 KUHPerdara. Pada dasarnya, *boedel* warisan sebelum dipisahkan, merupakan satu kesatuan yang tidak terbagi, dimana satu kesatuan itu menjadi milik seluruh pemilik-serta, atas mana masing-masing dari pemilik-serta atau para ahli waris ini mempunyai hak bagian yang tidak terbagi. Sesuai dengan ketentuan di dalam undang-undang, bisa saja para ahli waris membiarkan *boedel* tidak terbagi, tetapi tetap ada jangka waktunya, yaitu lima tahun. Hal ini harus berdasarkan persetujuan yang disepakati oleh para ahli waris. Persetujuan ini berumur lima tahun dan dapat diperpanjang.

Pihak-pihak yang berhak menuntut pemisahan harta warisan adalah masing-masing ahli waris (sendiri-sendiri maupun bersama-sama), orang yang oleh undang-undang berhak untuk mewakili, seperti orang tua, wali kurator atas nama si belum dan *curandus* yang ada di bawah kekuasaannya dengan persetujuan dari pengadilan negeri, dan para kuasa pemilik serta dalam warisan. Selain itu, Berdasarkan Pasal 494 Rv. kreditur ahli waris suatu warisan berhak untuk menuntut pemisahan *boedel* warisan, agar demikian ia nantinya dapat mengeksekusi benda-benda warisan, yang dalam pemisahan dan pembagian jatuh ke dalam tangan debiturnya. Prinsip tersebut di atas berkaitan dengan kalimat pertama Pasal 494 Rv, yang pada dasarnya mengatakan, bahwa hak-bagian ahli-waris atas benda-tetap yang menjadi bagian dari warisan, tidak dapat dieksekusi oleh kreditur-pribadi-ahli-warisan yang bersangkutan.⁵⁸

Dalam hal adanya pemisahan harta warisan, terdapat pihak-pihak yang berhak untuk melawan adanya pemisahan ini. Pasal 1067 KUHPerdara menyatakan:

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 91

“Semua kreditur pewaris, seperti juga semua penerima hibah wasiat, berhak untuk memajukan perlawanan terhadap diadakannya pemisahan *boedel*”⁵⁹

Yang dimaksud dengan kreditur pewaris adalah kreditur pewaris ketika pewaris masih hidup. Kalau pewaris semasa hidupnya mempunyai utang kepada seorang kreditur tertentu dan pada waktu pewaris mati utang itu belum dilunasi, maka sekarang warisan mempunyai utang kepada kreditur tersebut dan untuk membedakannya dengan kreditur ahli waris, maka kreditur tersebut disebut sebagai kreditur warisan.⁶⁰

Akan lebih menguntungkan bagi kreditur yang mempunyai piutang dalam sebuah *boedel* warisan apabila *boedel* tersebut belum terbagi. Seperti halnya yang diatur di dalam Pasal 1101 KUHPerdara bahwa ahli waris memiliki kewajiban membayar utang dipikul secara perseorangan dan masing-masing menurut jumlah besar bagian yang didapatnya, tanpa mengurangi hak-hak kreditur atas seluruh harta peninggalan dan selama harta tersebut belum terbagi.

Berdasarkan Pasal 1100 dan 1101 KUHPerdara, kedudukan kreditur warisan terhadap suatu *boedel* yang belum terbagi adalah lebih baik dibanding dengan seandainya *boedel* itu sudah dipisahkan di antara para ahli waris, sebab kalau *boedel* itu belum dibagi, maka kreditur bisa menagihkan seluruh tagihannya kepada *boedel* sebagai satu kesatuan, sehingga ia hanya berhadapan dengan satu pihak saja, sedang kalau *boedel* itu sudah dipisah dan dibagikan, maka ia terpaksa harus berhadapan dengan sekian banyak ahli waris, yang masing-masing hanya dapat ditagih untuk suatu bagian yang sebanding tertentu, sesuai dengan hak bagian yang mereka terima dari warisan.⁶¹

Sekalipun ada pemisahan di antara para ahli waris, tetapi kreditur warisan atau legataris yang melawan pemisahan, tetap berhak untuk mengambil pelunasan dari benda-benda warisan yang telah diberikan kepada masing-masing ahli waris, sebagai pelunasan dari keseluruhan tagihannya, sekalipun ahli waris

⁵⁹ Indonesia [1], *op.cit.*, Ps.1067

⁶⁰ J.Satrio, *op.cit.*, hal. 112

⁶¹ *Ibid.*, hal. 113

yang bersangkutan mungkin hanya mempunyai hak sebesar suatu bagian sebanding tertentu dari warisan saja, dan seharusnya hanya menanggung suatu bagian sebanding tertentu saja dari seluruh utang warisan. Ini konsekuensi dari asas, bahwa bagi kreditur warisan atau legataris, pemisahan yang telah dilakukan dianggap tidak ada.⁶²

2.3.2 Fungsi Balai Harta Peninggalan dalam Kewarisan

Balai Harta Peninggalan (BHP) adalah unit pelaksana penyelenggaraan hukum di bidang harta peninggalan dan perwalian dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Ham yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan melalui Direktorat Perdata.⁶³

Tugas BHP adalah mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjalankan tugas tersebut BHP mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan dan menyelesaikan masalah perwalian, pengampuan, ketidak hadiran dan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya, dan lain-lain masalah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
- b. Melaksanakan penyelesaian pembukaan dan pendaftaran surat wasiat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- c. Melaksanakan penyelesaian masalah kepailitan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Terdapat beberapa fungsi BHP dalam hal kewarisan. Di antara nya adalah pembukuan dan pendaftaran surat wasiat, membuat surat keterangan hak waris, mengurus harta peninggalan yang tidak terurus dan menjadi wali atau pengawas dalam pemisahan harta peninggalan.

⁶² *Ibid.*, hal. 114

⁶³ Herman Nusirwan dan Amri Marjunin, *Balai Harta Peninggalan Jakarta-Bahan Pelajaran pada Diklat Badan Pemeriksa Keuangan RI*, 2002

Sedangkan di dalam hal kepailitan, BHP dapat menjadi kurator seperti halnya yang diatur di dalam UU No. 37/2004.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Kantor Balai Harta Peninggalan Jakarta, beliau menyatakan bahwa BHP sampai saat ini tidak banyak ditunjuk dalam hal perwalian atau pengawasan begitu pula dalam hal menjadi kurator dalam kepailitan. Lagipula, kendala yang dirasakan oleh BHP apabila melakukan atau dalam hal membantu menangani perkara, adalah biaya. Maka dari itu, walaupun ada penunjukkan kepada BHP dalam membantu menangani perkara, tetapi ada pula beberapa yang ditolak atau pun dibatalkan oleh BHP karena biaya operasional yang dibutuhkan lebih besar dibandingkan dengan apa yang bisa didapatkan oleh BHP.



BAB 3

KEPAILITAN SEBAGAI LEMBAGA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR ATAUPUN DEBITUR

3.1 Teori Kepailitan pada Umumnya

Secara etimologi, istilah kepailitan berasal dari kata “pailit”. Bila ditelusuri lebih mendasar, istilah “pailit” ini dijumpai dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin, dan Inggris dengan istilah yang berbeda-beda. Dalam bahasa Belanda, pailit berasal dari istilah *failliet* yang mempunyai arti ganda, yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Dalam bahasa Prancis, pailit berasal dari kata *faillite* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Sedangkan orang yang mogok atau berhenti membayar dalam bahasa Prancis dinamakan *lefaili*. Dalam bahasa Inggris dikenal kata *to fail* dengan arti yang sama, sedangkan dalam bahasa Latin disebut *faillure*. Di negara-negara berbahasa Inggris, pengertian pailit dan kepailitan diwakili dengan kata-kata *bankrupt* dan *bankruptcy*.⁶⁴

Menurut Retnowulan, kepailitan adalah eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim, yang berlaku serta merta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit, maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan semua kreditur yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib.⁶⁵

Sebelum adanya peraturan terbaru, yaitu dalam UU No. 37/2004, pengertian yang hidup di Indonesia merujuk pada aturan lama yaitu Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepailitan atau *Faillissement Verordening S. 1905-217* jo *1906-348* yang menyatakan:

“Setiap berutang (debitur) yang ada dalam keadaan berhenti membayar, baik atas laporan sendiri maupun atas permohonan seseorang atau lebih

⁶⁴ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 11

⁶⁵ Retnowulan, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Perbankan Seri Varia Yustisia* (Jakarta: Varia Yustisia, 1996), hal. 85

berpiutang (kreditur), dengan putusan hakim dinyatakan dalam keadaan pailit”

Namun, pengertian tersebut berbeda pengertiannya dengan ketentuan yang lebih baru yaitu dalam lampiran UU No. 4 Tahun 1998 Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan:

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.”⁶⁶

Dalam UU No. 37 Tahun 2004, terdapat pengertian kepailitan yaitu sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Pengertian pailit sebagaimana disebutkan dalam isi Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan No. 4 Tahun 1998 tersebut dalam UU No. 37/2004 ini dimasukkan ke dalam bagian satu yang mengatur tentang syarat untuk dapatnya dijatuhi kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yang bunyinya sebagai berikut:

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya”⁶⁷

⁶⁶Indonesia [3] , *Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-undang*, UU No. 4 Tahun 1998, LN No.7 Tahun 1998, Ps.1 ayat 1

⁶⁷Indonesia [2], *Op.Cit.*, Ps.2 ayat 1

Dilihat dari beberapa arti kata atau pengertian kepailitan tersebut di atas maka esensi kepailitan secara singkat dapat dikatakan sebagai sita umum atas harta kekayaan debitur baik yang ada pada waktu pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan semua kreditur yang pada waktu kreditur dinyatakan pailit mempunyai hutang, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib. Akan tetapi dikecualikan dari kepailitan adalah:

- a. Semua hasil pendapatan debitur pailit selama kepailitan tersebut dari pekerjaan sendiri, gaji suatu jabatan/jasa, upah pensiun, uang tunggu/uang tunjangan, sekedar atau sejauh hal itu diterapkan oleh hakim pengawas
- b. Uang yang diberikan kepada debitur pailit untuk memenuhi kewajiban pemberian nafkahnya menurut peraturan perundang-undangan (Pasal 213, 225 dan 321 KUHPerdara)
- c. Sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim pengawas dari pendapatan hak nikmat hasil seperti dimaksud dalam Pasal 311 KUHPerdara
- d. Tunjangan dari pendapatan anak-anaknya yang diterima oleh debitur pailit berdasarkan Pasal 318 KUHPerdara⁶⁸

Apabila seorang Debitur dalam kesulitan keuangan, tentu saja para kreditur akan berusaha untuk menempuh jalan untuk menyelamatkan piutangnya dengan jalan mengajukan gugatan perdata kepada debitur ke pengadilan dengan disertai sita jaminan atas harta si debitur atau menempuh jalan lain yaitu kreditur mengajukan permohonan ke pengadilan agar si debitur dinyatakan pailit.

Jika kreditur menempuh jalan yang pertama yaitu melalui gugatan perdata, maka hanya kepentingan kreditur tersebut saja yang dicukupi dengan harta si debitur yang disita dan kemudian dieksekusi pemenuhan piutang dari kreditur, kreditur lain yang tidak melakukan gugatan tidak dilindungi kepentingannya. Adalah lain halnya apabila kreditur-kreditur memohon agar pengadilan menyatakan debitur pailit, maka dengan persyaratan pailit tersebut, maka

⁶⁸ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan* (Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2008), hal. 42

jatuhlah sita umum atas semua harta kekayaan debitur dan sejak itu pula semua sita yang telah dilakukan sebelumnya bila ada menjadi gugur.

Dikatakan sita umum karena sita tadi bukan untuk kepentingan seorang atau beberapa orang kreditur, melainkan untuk semua kreditur atau dengan kata lain untuk mencegah penyitaan dari eksekusi yang dimintakan oleh kreditur secara perorangan. Hal lain yang perlu dimengerti bahwa kepailitan hanya mengenai harta benda debitur, bukan pribadinya. Jadi ia tetap cakap untuk melakukan perbuatan hukum diluar hukum kekayaan misalnya hak sebagai keluarga, hak yang timbul dari kedudukan sebagai orang tua, ibu misalnya.⁶⁹

Menurut Rudhi Prasetyo, kepailitan diharapkan dapat berfungsi untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak kreditur yang memaksa dengan berbagai cara agar debitur membayar utangnya. Sehingga dengan adanya lembaga kepailitan memungkinkan debitur membayar utang-utangnya itu secara tenang, tertib dan adil, yaitu:

- a. Dengan dilakukannya penjualan atas harta pailit yang ada yakni seluruh harta kekayaan yang tersisa dari debitur
- b. Membagi hasil penjualan harta pailit tersebut kepada sekalian kreditur yang telah diperiksa sebagai kreditur yang sah masing-masing dengan hak preferensinya dan proporsional dengan hak tagihannya dibandingkan dengan besarnya hak tagihan kreditur konkuren lainnya.⁷⁰

3.1.1 Pihak-pihak Terkait Dalam Proses Kepailitan

Pihak-pihak yang terkait di dalam proses kepailitan secara garis besar dapat dibagi menjadi Pemohon dan Termohon Pailit, Kurator dan Hakim Pengawas. Berikut ini akan disampaikan penjelasan siapa saja kah yang dapat menjadi pemohon dan termohon pailit, Kurator dan juga Hakim Pengawas.

⁶⁹ *Ibid.*, hal. 7

⁷⁰ *Ibid.*, hal. 22

3.1.1.1 Pemohon Pailit

Pemohon pailit adalah pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan. Berbeda dengan negara-negara lain yang memiliki hukum kepailitan, Indonesia tidak hanya mengenal debitur dan kreditur sebagai pemohon pernyataan kepailitan. Tetapi, menurut UU No. 37/2004, yang dapat menjadi pemohon pailit yaitu debitur, seorang atau lebih kreditur, Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, dan Menteri Keuangan. Selain pihak-pihak tersebut yang dapat menjadi pemohon pailit adalah likuidator yang melaksanakan likuidasi atas harta kekayaan perseoran terbatas yang dibubarkan, dan ketentuan ini diatur di dalam Pasal 149 ayat (2) UU Perseroan Terbatas.

Menurut Pasal 2 ayat 1 UU No. 37/2004, permohonan pernyataan pailit dapat pula diajukan oleh debitur sendiri. Berdasarkan unsur-unsur pasal yang tertera di dalam Pasal 2 ayat 1 UU No. 37/2004 tersebut maka seorang debitur dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap dirinya hanya apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. debitur mempunyai dua atau lebih kreditur
- b. debitur sedikitnya tidak membayar satu utang yang telah jatuh tempo dan telah dapat ditagih.

Adanya ketentuan seperti ini yang terkadang menimbulkan masalah, yaitu membuka kemungkinan adanya debitur yang sengaja dengan niat dan itikad tidak baik untuk mengajukan permohonan pailit sebagai rekayasa demi kepentingannya. Mantan Hakim Agung Retnowulan Sutantio mengemukakan kemungkinan-kemungkinan ini melalui tulisannya yang berjudul “Tanggung Jawab Pengurus Perusahaan Debitur dalam Kepailitan”:

- a. Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh seorang pemohon yang dengan sengaja telah membuat utang kanan-kiri dengan maksud untuk tidak membayar dan setelah itu mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit.
- b. Kepailitan diajukan oleh teman baik termohon pailit, yang berkolusi dengan orang atau badan hukum yang dimohon agar dinyatakan pailit,

sedangkan alasan yang mendukung permohonan tersebut sengaja dibuat tidak kuat, sehingga jelas permohonan tersebut akan ditolak oleh pengadilan niaga. Permohonan semacam ini justru diajukan untuk menghindarkan agar kreditur yang lain tidak dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur itu, setidaknya-tidaknya permohonan kreditur yang lain akan terhambat.

Kemudian selanjutnya yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah seorang atau lebih kreditur. Syarat-syarat yang harus terpenuhi agar seorang atau lebih kreditur dapat mengajukan permohonan ini sama dengan syarat-syarat bagi debitur. Namun, apabila hanya terhadap satu atau dua orang kreditur saja debitur tidak melunasi utangnya sedangkan kepada sebagian besar para kreditur lainnya debitur tetap memenuhi kewajiban pembayaran utang-utangnya, maka hakim pengadilan niaga harus menolak permohonan pernyataan pailit tersebut dan menyatakan agar kreditur yang bersangkutan mengajukan gugatan melalui pengadilan perdata biasa.⁷¹

Undang-undang menggunakan prinsip umum yang dikenal dengan prinsip *paritas creditorum* yang berarti bahwa semua kreditur konkuren mempunyai hak yang sama atas pembayaran dan bahwa hasil kekayaan debitur akan dibagikan secara proporsional menurut besarnya tagihan mereka.⁷² Prinsip umum ini dinyatakan dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPperdata.⁷³ Contoh kreditur yang mendapatkan hak untuk didahulukan

⁷¹ Sjahdeini, *Op.Cit.*, hal. 108

⁷² Aria Suyudi, Eryanto, dan Herni Sri Nurbayati, *Kepailitan di Negeri Pailit* (Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, 2003), hal.77

⁷³ Pasal 1131 KUHPperdata: “Segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.”

Pasal 1132 KUHPperdata: “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

adalah kreditur yang memegang hak jaminan dan kreditur yang mempunyai hak preferensi berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu dapat dilihat bahwa selain kreditur konkuren yang kepadanya berlaku prinsip *paritas creditorum* ini, terdapat jenis kreditur yang didahulukan yaitu kreditur separatis dan kreditur preferen.⁷⁴

3.1.1.2 Termohon Pailit

Undang-undang kepailitan telah mengatur syarat untuk dapat menjadi termohon pailit, yaitu debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

3.1.1.3 Kurator

Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Dulu sebelum berlakunya UU No. 37/2004, yang dapat menjadi Kurator hanya lah Balai Harta Peninggalan. Namun sekarang ini, dapat juga selain Balai Harta Peninggalan menjadi Kurator. Kurator lainnya adalah mereka yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Perorangan yang berdomisili di Indonesia, yang mempunyai keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit
- b. Telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia sebagai Kurator.

Apabila debitur atau kreditur tidak mengajukan usul pengangkatan kurator ke pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan yang bertindak sebagai kurator. Walaupun debitur atau kreditur dapat mengajukan usul pengangkatan kurator ke pengadilan, tetapi kurator tersebut harus lah

⁷⁴ Suyudi, Eryanto dan Nurbayati, *op.cit.*, hal. 81

independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan pihak debitur atau kreditur.⁷⁵

3.1.1.4 Hakim Pengawas

Untuk mengawasi pelaksanaan pemberesan harta pailit, maka dalam keputusan kepailitan, oleh pengadilan harus diangkat seorang hakim pengawas di samping pengangkatan kuratornya. Dulu, untuk hakim pengawas ini disebut sebagai “Hakim Komisaris”. Tugas dan wewenang dari hakim pengawas menurut Undang-undang Kepailitan adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan jangka waktu tentang pelaksanaan perjanjian yang masih berlangsung antara debitur dan pihak krediturnya jika antara pihak kreditur dan pihak kurator tidak tercapai kata sepakat tersebut.
- b. Memberikan putusan atas permohonan kreditur atau pihak ketiga yang berkepentingan yang haknya ditangguhkan untuk mengangkat penangguhan apabila kurator menolak permohonan pengangkatan penangguhan tersebut.
- c. Memberikan persetujuan kepada kurator apabila pihak kurator menjaminkan harta pailit kepada pihak ketiga atas pinjaman yang dilakukan kurator dari pihak ketiga tersebut.
- d. Memberikan izin bagi pihak kurator apabila ingin menghadap muka pengadilan, kecuali untuk hal-hal tertentu.
- e. Menerima laporan dari pihak kurator tiap 3 (tiga) bulan sekali mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya.
- f. Memperpanjang jangka waktu laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1).
- g. Menawarkan kepada kreditur untuk membentuk panitia kreditur setelah pencocokan utang selesai dilakukan.
- h. Apabila dalam putusan pernyataan pailit telah ditunjuk panitia kreditur sementara, mengganti panitia kreditur sementara tersebut atas permintaan

⁷⁵ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 41

debitur konkuren berdasarkan putusan kreditur konkuren dengan suara *simple majority*.

- i. Apabila dalam putusan pernyataan pailit belum diangkat panitia kreditur, membentuk panitia kreditur atas permintaan kreditur konkuren berdasarkan putusan kreditur konkuren dengan suara *simple majority*.
- j. Menetapkan hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat kreditur pertama
- k. Menyampaikan kepada kurator rencana penyelenggaraan rapat kreditur pertama.
- l. Melakukan penyegelan atas harta pailit oleh panitera atau panitera pengganti dengan alasan untuk mengamankan harta pailit.
- m. Apabila tidak diangkat panitia kreditur dalam putusan pernyataan pailit, hakim pengawas dapat memberikan persetujuan kepada kurator untuk melanjutkan usaha debitur, sungguhpun ada kasasi atau peninjauan kembali.
- n. Memberikan persetujuan kepada kurator untuk mengalihkan harta pailit sepanjang diperlukan untuk menutup ongkos kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, meskipun ada kasasi atau peninjauan kembali.
- o. Kewajiban lain-lain.

3.1.2 Prosedur Permohonan Pailit dan Proses Kepailitan

Menurut Undang-undang kepailitan, pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan kepailitan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur. Yang dimaksud pengadilan menurut undang-undang kepailitan adalah pengadilan niaga yang merupakan pengkhususan di bidang perniagaan yang dibentuk dalam lingkup peradilan umum.⁷⁶

Permohonan kepailitan diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga oleh pemohon pailit, baik pemohon itu adalah debitur ataupun kreditur.

⁷⁶ Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia, Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal.

Panitera Pengadilan Niaga wajib mendaftarkan permohonan tersebut pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Khusus untuk permohonan pernyataan kepailitan yang diajukan terhadap harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia (debitur telah meninggal dunia), menurut Pasal 210 UU No. 37/2004 harus diajukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah debitur meninggal dunia. Setelah mendaftarkan permohonan pernyataan pailit, panitera menyampaikan permohonan tersebut kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lambat 2 (dua) hari setelah permohonan didaftarkan.

Sebelum sidang dimulai, pengadilan melalui juru sita melakukan pemanggilan para pihak, antara lain:

- a. wajib memanggil debitur, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditur, Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, atau Menteri Keuangan.
- b. dapat memanggil kreditur, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan telah terpenuhi.

Pemanggilan ini dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan.

Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan sidang. Sidang pemeriksaan atas permohonan tersebut diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Atas permohonan debitur dan berdasarkan alasan yang cukup seperti adanya surat keterangan dari dokter, Pengadilan dapat menunda penyelenggaraan

sidang pemeriksaan sampai dengan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

Putusan Permohonan Pernyataan Pailit oleh Pengadilan Niaga harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal Putusan Permohonan Pernyataan Pailit didaftarkan. Putusan Pernyataan Pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam Pasal 8 ayat (4) UU No. 37/2004. Setelah putusan ini keluar, maka pelaksanaan yang pertama kali dilakukan adalah Pengurusan dan Pemberesan harta pailit yang dilaksanakan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Pelaksanaan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit sejak Putusan Permohonan Pernyataan Pailit tetap dilakukan walaupun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Kepailitan akan berakhir setelah pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap (apabila tercapai perdamaian) atau setelah kreditur yang telah dicocokkan, dibayarkan jumlah penuh piutangnya atau setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat.

3.2 Akibat Pernyataan Pailit

Menurut Pasal 21 UU No. 37/2004, kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kepailitan itu mengenai harta debitur dan bukan meliputi diri debitur. Ketentuan tersebut dapat dihubungkan dengan Pasal 24 UU No. 37/2004 yang menyebutkan bahwa debitur demi hukum kehilangan hak nya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pailit diucapkan.⁷⁷ Secara umum kepailitan mengakibatkan seluruh kekayaan debitur serta segala sesuatu

⁷⁷ Man Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung: PT Alumni Bandung, 2006), hal. 108

yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan kecuali:

- a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitur dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu
- b. Segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas atau;
- c. Uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang⁷⁸

Namun selain itu, terdapat pula akibat-akibat dari keluarnya putusan pailit, antara lain:

- a. Akibat terhadap transfer dana. Pasal 24 ayat 3 UU No. 37/2004 mengatur bahwa apabila sebelum putusan pailit diucapkan telah dilaksanakan transfer dana melalui bank atau lembaga selain bank pada tanggal putusan dimaksud, transfer tersebut wajib diteruskan. Penjelasannya menyebutkan bahwa transfer dana melalui bank perlu dikecualikan untuk menjamin kelancaran dan kepastian sistem transfer melalui bank. Hal ini berlaku pula pada transaksi efek yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan menurut ketentuan Pasal 24 ayat 4 UU No. 37/2004, transaksi efek di Bursa Efek tersebut wajib diselesaikan. Penjelasannya pun kembali menyebutkan bahwa hal itu perlu dikecualikan untuk menjamin kelancaran dan kepastian hukum atas transaksi efek di Bursa Efek. Dijelaskan pula bahwa penyelesaian transaksi efek di

⁷⁸ Jono, *Hukum Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 107

Bursa Efek dapat dilaksanakan dengan cara penyelesaian pembukuan atau cara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

- b. Akibat terhadap perikatan debitur sesudah ada putusan pernyataan pailit. Apabila sesudah debitur dinyatakan pailit kemudian timbul perikatan, maka perikatan debitur tersebut tidak dapat dibayar dari harta pailit. Demikian ditentukan dalam Pasal 25 UU No. 37/2004.
- c. Akibat terhadap hukuman kepada debitur. Kemungkinan setelah dinyatakan pailit, Debitur mendapatkan suatu hukuman badan yang tidak berkaitan dengan masalah kepailitan. Dalam hal demikian, Pasal 25 ayat 2 UU No. 37/2004 menegaskan bahwa penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit.⁷⁹
- d. Akibat hukum terhadap tuntutan atas harta pailit. Dengan adanya putusan pernyataan pailit, mereka yang selama berlangsungnya kepailitan melakukan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap debitur pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan dalam verifikasi. Hal itu kembali menegaskan bahwa setelah putusan pernyataan pailit segala tuntutan berkaitan dengan harta pailit harus didaftarkan kepada kurator.
- e. Akibat hukum terhadap eksekusi (pelaksanaan putusan hakim). Memperhatikan ketentuan Pasal 31 UU No. 37/2004 maka diketahui bahwa dengan adanya putusan pernyataan pailit mengakibatkan segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitur telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitur. Selanjutnya, Pasal 31 ayat 2

⁷⁹ *Ibid.*, hal. 110

UU No. 37/2004 menyebutkan semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya. Dari ketentuan tersebut tersimpul bahwa sesudah ada putusan pernyataan pailit, sitaan pelaksanaan dan sitaan jaminan menjadi hapus. Apabila pelaksanaan putusan tersebut telah dimulai, pelaksanaan tersebut harus segera dihentikan.

f. Akibat Kepailitan Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa. Kemungkinan sebelum dinyatakan pailit, debitur telah menyewa suatu barang kepada pihak lain. Berkenaan dengan hal tersebut maka menurut Pasal 38 UU No. 37/2004:

- i. Kurator atau yang menyewakan dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat pemberitahuan penghentian perjanjian sewa tersebut dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat.
 - ii. Untuk melakukan penghentian perjanjian sewa menyewa tersebut harus dilakukan pemberitahuan menurut perjanjian atau kelaziman dalam waktu paling singkat 90 (sembilan puluh) hari.
 - iii. Sejak tanggal putusan pernyataan pailit, uang sewa merupakan utang harta pailit
- g. Akibat Kepailitan Terhadap Perjanjian Kerja. Ketentuan Pasal 39 UU No. 37/2004 mengatur mengenai akibat kepailitan terhadap perjanjian kerja. Dari ketentuan tersebut diketahui bahwa pekerja yang bekerja pada debitur dapat memutuskan hubungan kerja. Di pihak lain, kurator dapat memberhentikan dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perlu diperhatikan bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat puluh lima) hari sebelumnya. Di samping itu,

sejak tanggal putusan pernyataan pailit, upah yang terutang sebelum atau sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang atau harta pailit. Penjelasan Pasal 39 ayat 2 UU No. 37/2004 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja atau suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan, dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarga.

- h. Dampaknya terhadap Hibah. Ketentuan Pasal 1666 KUHPerdara menentukan hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah di antara orang-orang yang masih hidup. Dalam penghibahan yang dilakukan oleh debitur, kurator dapat memohonkan pembatalannya, maka kewajiban kurator untuk membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan, debitur mengetahui atau patut mengetahui tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur. Sebaliknya, dengan ketentuan ini, kurator tidak perlu membuktikan bahwa penerima hibah mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur.⁸⁰

Kecuali apabila dapat dibuktikan sebaliknya, debitur dianggap dapat mengetahui atau patut mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan kreditur, apabila hibah tersebut dilakukan

⁸⁰Maritiman Prodjohamidjojo, *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan* (Bandung: Mandar Maju, 1999), hal. 26

dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan.⁸¹

- i. Dampak Terhadap Pembayaran Sesudah Pernyataan Pailit diucapkan, tetapi sebelum Pernyataan Paili diumumkan. Setiap orang yang, setelah diucapkannya putusan pernyataan pailit, tetapi sebelum pernyataan pailit itu diumumkan, membayar kepada si pailit untuk memenuhi perikatan-perikatan yang terbit sebelum pernyataan pailit, dibebaskan terhadap harta pailit selama tidak dibuktikan bahwa mengetahui dia akan pernyataan pailit itu.

Pembayaran, sebagaimana tersebut di atas, yang dilakukan sesudah pernyataan pailit diumumkan, tidak membebaskan terhadap harta pailit, melainkan apabila orang yang melakukannya membuktikan bahwa dengan pernyataan pailit tersebut dengan jalan pengumuman menurut undang-undang tidak mungkin diketahui di tempat tinggalnya. Dalam hal demikian, tidak mengurangi hak kurator untuk membuktikan bahwa pernyataan pailit itu sesungguhnya memang diketahui oleh orang tersebut.

Setidak-tidaknya pembayaran yang dilakukan kepada si pailit, membebaskan si berutang terhadap harta pailit, sekedar apa yang dibayarkan itu menguntungkan harta tersebut.

- j. Akibat Kepailitan terhadap Warisan. Dalam Pasal 1045 KUHPerdara ditentukan bahwa tiada seorang pun diwajibkan menerima suatu warisan yang jatuh padanya. Ini artinya, seorang ahli waris dapat bersikap menerima ataupun menolak suatu warisan. Dalam Pasal 1057 KUHPerdara ditentukan bahwa jika seorang ahli waris menolak suatu warisan, maka ahli waris tersebut harus menyatakan secara tegas di hadapan Panitera Pengadilan Negeri di mana pewaris tinggal. Dalam Pasal 1044 KUHPerdara ditentukan bahwa suatu warisan dapat

⁸¹*Ibid.*, hal. 27

diterima secara murni atau dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan harta peninggalan. Jadi, sikap ahli waris dalam menerima suatu warisan dapat berupa menerima warisan secara murni atau menerima warisan dengan hak istimewa.

Jika selama kepailitan, ada suatu warisan yang jatuh kepada debitur pailit, dalam arti bahwa debitur pailit bertindak sebagai ahli waris, maka ketentuannya dapat dilihat dalam Pasal 40 UU No. 37/2004, antara lain:

“(1) Warisan yang selama kepailitan jatuh kepada Debitur pailit, oleh Kurator tidak boleh diterima, kecuali apabila menguntungkan harta pailit.
(2) Untuk tidak menerima suatu warisan, Kurator memerlukan izin dari Hakim Pengawas.”⁸²

Sebagaimana diketahui bahwa kepailitan mengakibatkan debitur pailit tidak dapat melakukan perbuatan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan, termasuk persoalan warisan. Oleh karena itu, kurator harus bertindak mengurus suatu warisan yang jatuh kepada debitur pailit. Dari Pasal 40 UU No.37/2004 tersebut, dapat diketahui bahwa jika dalam warisan tersebut, aktiva lebih besar daripada pasiva, maka warisan tersebut boleh diterima oleh kurator, tetapi jika dalam warisan tersebut, pasivanya lebih besar daripada aktiva, maka kurator harus menolak warisan tersebut.

Selanjutnya apabila debitur adalah seorang pewaris, telah diatur di dalam Pasal 207 sampai dengan 211 UU No. 37/2004. Dari ketentuan-ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa seorang yang telah meninggal dunia dapat dinyatakan pailit, apabila ada dua atau lebih kreditur yang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan secara singkat dapat

⁸² Indonesia [2], *Op.Cit.*, Ps.40

membuktikan bahwa utang orang yang meninggal, semasa hidupnya tidak dibayar lunas dan pada saat meninggalnya orang tersebut, harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utangnya.

- k. Akibat Kepailitan terhadap Pengembalian Benda yang Merupakan Bagian dari Harta Debitur. Setiap orang yang telah menerima benda yang merupakan bagian dari harta debitur yang tercakup dalam perbuatan hukum yang dibatalkan, harus mengembalikan benda tersebut kepada kurator dan dilaporkan kepada hakim pengawas. Dalam hal orang yang telah menerima benda tersebut tidak dapat mengembalikan benda yang telah diterima dalam keadaan semua, wajib membayar ganti rugi kepada harta pailit. Hak pihak ketiga atas benda yang diperoleh dengan itikad baik dan tidak dengan cuma-cuma, harus dilindungi. Benda yang diterima oleh debitur atau nilai penggantinya wajib dikembalikan oleh kurator, sejauh harta pailit diuntungkan, sedangkan untuk kekurangannya, orang terhadap siapa pembatalan tersebut dituntut dapat tampil sebagai kreditur konkuren.⁸³

3.3 *Actio pauliana*

Dalam proses kepailitan kadang kala terjadi, debitur yang telah dinyatakan pailit, melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi kreditur-kreditur. Antara kreditur dan debitur terdapat perikatan-perikatan tertentu. Perikatan itu wajib dilaksanakan dengan kejujuran dan kepatutan. Ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara secara umum menentukan, bahwa segala perikatan harus dilaksanakan secara jujur, sedangkan Pasal 1339 KUHPerdara mengatakan bahwa kedua belah pihak tidak hanya terikat oleh apa yang secara tegas disebutkan dalam suatu perikatan, melainkan juga oleh apa yang

⁸³Jono, *Op.Cit.*, hal. 126

seharusnya menurut sifat perikatan, kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.

Kemungkinan lainnya adalah sebelum dinyatakan pailit, debitur melakukan perbuatan hukum yang merugikan krediturnya. Atas perbuatan hukum tersebut kreditur mempunyai hak untuk meminta pembatalan kepada Pengadilan.

Actio pauliana adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditur mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk pembatalan segala perbuatan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh debitur terhadap harta kekayaannya yang diketahui oleh debitur perbuatan tersebut merugikan kreditur.⁸⁴

3.2.1 *Actio pauliana* Menurut KUHPerdato

Istilah *actio pauliana* berasal dari bahasa romawi yang menunjuk kepada semua upaya hukum yang dapat menghasilkan batalnya perbuatan debitur yang meniadakan tujuan Pasal 1131 KUHPerdato. Lembaga perlindungan bagi kreditur ini diatur di dalam Pasal 1341 KUHPerdato:

“Meskipun demikian, tiap orang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berutang dengan nama apapun juga, yang merugikan orang-orang berpiutang, asal dibuktikan, bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik si berutang maupun orang dengan atau untuk siapa si berutang itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang-orang berpiutang.

Hak-hak yang diperolehnya dengan itikad baik oleh orang-orang pihak ketiga atas barang-barang yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu, dilindungi .

Untuk mengajukan hal batalnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan cuma-cuma oleh si berutang, cukup lah si berpiutang membuktikan bahwa si berutang pada waktu melakukan perbuatan itu tahu, bahwa ia dengan berbuat demikian merugikan orang-orang yang mengutangkan padanya, tak peduli apakah orang yang menerima keuntungan juga mengetahuinya atau tidak.”⁸⁵

⁸⁴ Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hal. 298

⁸⁵ Indonesia [1], *Op.Cit.*, Ps.1341

Ada satu unsur penting yang menjadi dasar atau patokan dalam pengaturan *actio pauliana* di dalam Pasal 1341 KUHPerdara ini, yaitu unsur itikad baik atau *good faith*. Pembuktian ada atau tidak adanya unsur itikad baik menjadi landasan dalam menentukan perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang tidak diwajibkan atau diwajibkan.

Jika dilihat dari Pasal 1341 ayat 1 dan 2 KUHPerdara, dapat diketahui bahwa ada 2 (dua) macam perbuatan hukum yang tidak diwajibkan, antara lain sebagai berikut:

a. Perbuatan hukum yang bersifat timbal balik

Perbuatan hukum yang bersifat timbal balik adalah suatu perbuatan hukum dimana ada dua belah pihak yang saling berprestasi. Contohnya: perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, dan lain-lain.

b. Perbuatan hukum yang bersifat sepihak

Perbuatan hukum yang bersifat sepihak adalah suatu perbuatan hukum di mana hanya ada satu pihak yang mempunyai kewajiban atas prestasi terhadap pihak lain.

3.2.3 *Actio pauliana* Menurut UU No. 37/2004

Dalam UU No. 37/2004 terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai *actio pauliana*, yaitu Pasal 41 sampai dengan Pasal 50. Pasal 41 UU No.37/2004:

“(1) Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditur, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

(2) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum debitur yang wajib

dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang.”⁸⁶

Prof.Sutan Remy Sjahdeini mengutip dari Fred.B.G.Tumbuan, mengatakan bahwa dalam Pasal 41 UU No. 37/2004 terdapat lima persyaratan yang harus dipenuhi agar *actio pauliana* itu berlaku, antara lain:

- a. Debitur telah melakukan suatu perbuatan hukum
- b. Perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan debitur
- c. Perbuatan hukum dimaksud telah merugikan kreditur
- d. Pada saat melakukan perbuatan hukum, debitur mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan merugikan kreditur
- e. Pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut, pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur.

Namun, dalam hal apabila pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan hanya debitur saja yang mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur, tidak diatur di dalam UU No. 37/2004.

Selanjutnya dalam Pasal 42 UU No.37/2004:

“Apabila perbuatan hukum yang merugikan Kreditur dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, debitur dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dalam hal ini perbuatan tersebut:

- a. Merupakan perjanjian dimana kewajiban debitur jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat
- b. Merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih
- c. Dilakukan oleh Debitur perorangan, dengan atau untuk kepentingan:

⁸⁶ Indonesia [2], *Op.Cit.*, Ps. 41

- i. suami atau istrinya, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga
 - ii. suatu keadaan hukum dimana debitur atau pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak tersebut, baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut lebih dari sebesar 50 (lima puluh) % dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.
- d. Dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum, dengan atau untuk kepentingan:
- i. anggota direksi atau pengurus dari debitur, suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota direksi atau pengurus tersebut.
 - ii. Perorangan, baik sendiri atau bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga yang ikut serta secara langsung ataupun tidak langsung, dalam kepemilikan pada debitur lebih dari 50 % (lima puluh) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.
 - iii. Perorangan yang suami atau istri, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga yang ikut serta secara langsung ataupun tidak langsung, dalam kepemilikan pada debitur lebih dari 50 % (lima puluh) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.
- e. dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum dengan atau untuk kepentingan adan hukum lainnya, apabila:
- i. perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama
 - ii. suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan anggota direksi atau pengurus debitur yang juga merupakan anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya.
 - iii. Perorangan anggota direksi atau pengurus atau anggota badan pengawas pada debitur, atau suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, baik sendiri maupun bersama-sama ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut, atau sebaliknya.
 - iv. Debitur adalah anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya
 - v. Badan hukum yang sama, atau perorangan yang sama baik bersama, atau tidak dengan suami atau istrinya, dan atau para anak angkatnya dan keluarganya sampai derajat ketiga ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kedua

- badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50 % (lima puluh persen) dari modal disetor.
- f. dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam satu grup dimana debitur adalah anggotanya.
 - g. Ketentuan dalam huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f berlaku *mutatis mutandis* dalam hal dilakukan oleh debitur dengan atau untuk kepentingan:
 - i. anggota pengurus dari suatu badan hukum, suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pengendalian badan hukum tersebut.
 - ii. Perorangan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pengendalian badan hukum tersebut.”⁸⁷

Kemudian di dalam Pasal 43 UU No. 37/2004 merupakan ketentuan *actio pauliana* terkait dengan hibah. Pasal 43 UU No. 37/2004:


“Hibah yang dilakukan oleh debitur dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan, apabila kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan debitur mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur”⁸⁸

Dari bunyi pasal tersebut, beban pembuktian berada pada kurator di mana kurator yang wajib untuk membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan, debitur mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur (pembuktian biasa). Lalu, dalam Pasal 44 UU No. 37/2004 menyatakan bahwa debitur dianggap mengetahui atau patut mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan kreditur, apabila hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, dan ketentuan ini tidak berlaku apabila dapat dibuktikan sebaliknya.

⁸⁷ Indonesia [2]. *Op.Cit.*, Ps. 42

⁸⁸ *Ibid.*, Ps. 43

Jadi, *actio pauliana* merupakan perlindungan hukum yang diberikan undang-undang untuk kreditur agar tetap memiliki hak terhadap piutangnya, apabila harta kekayaan debitur dialihkan. Perlindungan ini berupa permohonan pembatalan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur. *Actio pauliana* dapat dilakukan apabila perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur adalah perbuatan yang patut diduga sebagai perbuatan yang merugikan kreditur, serta harus lah memenuhi syarat-syarat mengenai *actio pauliana*.



BAB 4
ANALISIS KASUS KEPAILITAN TERHADAP *BOEDEL* WARIS DAN AHLI
WARIS (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NO.590/K/Pdt.Sus/2009)

4.1. Kasus Posisi

Kepailitan merupakan suatu sarana hukum yang dinilai paling efektif dan adil dalam penyelesaian utang piutang. Seseorang atau badan hukum dalam keadaan tidak mampu membayar utang kepada beberapa kreditur dapat mengajukan permohonan untuk dinyatakan dalam keadaan pailit, sehingga semua harta bendanya menjadi harta kepailitan. Dengan demikian, pengurusan, penguasaan, serta pengelolaannya berada di tangan orang lain. Namun, kepailitan pun boleh dimintakan permohonannya oleh kreditur itu sendiri. Dimana para kreditur dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menyatakan seseorang atau badan hukum sebagai debitur berada dalam keadaan pailit sehingga pengurusan, penguasaan serta pengelolaan harta kekayaannya tidak lagi oleh debitur melainkan urusan tersebut sudah menjadi kewenangan kurator.

Ketika seseorang atau badan hukum akan atau sudah dinyatakan pailit, maka sangat memungkinkan bagi mereka untuk melakukan hal-hal yang dapat merugikan kreditur demi melindungi harta kekayaan yang tersisa. Berikut dalam bab ini akan menganalisis mengenai siapa-siapa saja yang berhak menjadi pemohon atau termohon, pengakuan utang oleh debitur, kedudukan ahli waris debitur yang meninggal, sampai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh termohon pailit dimana termohon pailit dalam kasus yang akan dibahas adalah ahli waris dari debitur.

Putusan yang akan dianalisis adalah putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang memeriksa perkara kepailitan pada tingkat kasasi dengan nomor putusan No.590 K/Pdt.Sus/2009. Perkara ini melibatkan P.Suparmo, Sisnawati Wibisono, Surya Teja, dan David Hamadi sebagai pemohon kasasi yang terhadulu sebagai Pemohon Pailit I, II, III, dan IV.

Mereka sebagai pemohon pailit dalam perkara ini melawan *Boedel* waris dari Almarhumah Nyonya Susanti Taurina, Soeparto yang merupakan suami dan ahli waris dari Almarhumah Nyonya Susanti Taurina, Robertus Robby yang merupakan anak dan ahli waris dari Almarhumah Nyonya Susanti Taurina, dan Catharina yang merupakan anak dan ahli waris dari Almarhumah Nyonya Susanti Taurina, sebagai Termohon Pailit I, II, III, dan IV.

Berdasarkan berkas-berkas sebelumnya, para Pemohon Kasasi terdahulu sebagai Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan pailit di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kasus ini berawal dari adanya surat pernyataan yang dimana Ny.Susanti Taurina telah mengaku memiliki utang kepada Pemohon Pailit I dengan jumlah Rp.2.746.000.000,- (dua miliar tujuh ratus empat puluh enam juta rupiah) terhitung sejak tanggal 19 November 2003, kepada Pemohon Pailit II dengan jumlah Rp.361.000.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) terhitung sejak tahun 2003, kepada Pemohon Pailit III dengan jumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) terhitung sejak tahun 2003, dan kepada Pemohon Pailit IV dengan jumlah Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) terhitung sejak tahun 2003. Berbagai teguran telah disampaikan kepada Ny.Susanti agar seluruh kewajiban atau utang tersebut diselesaikan kepada para pemohon pailit. Belum lagi utang-utang tersebut dibayarkan, Ny.Susanti Taurina meninggal dunia pada bulan Agustus 2008.

Setelah Ny.Susanti meninggal dunia, pada bulan Januari 2009 salah satu *boedel* waris berupa sebidang tanah dan rumah toko milik Ny.Susanti dijual oleh ahli waris dari Ny.Susanti, namun hasil penjualan tidak dibayarkan untuk pelunasan utang Ny.Susanti. Para Pemohon Pailit yang pada saat itu belum mengajukan permohonan putusan pailit telah melakukan pemanggilan dan somasi kepada pihak keluarga Ny.Susanti dengan maksud agar kewajiban-kewajiban atau utang dari Ny.Susanti dibayarkan mengingat pula para pemohon pailit merasa tindakan ahli waris menjual tanah dan rumah toko tersebut tidak didasarkan pada itikad

baik. Beberapa somasi telah dikirimkan kepada para ahli waris Ny.Susanti, dan di dalam surat somasi yang terakhir dikirimkan, telah ditemukan secara tegas dan pasti batas (tanggal bulan dan tahun) akhir bagi para ahli waris Ny.Susanti untuk melunasi seluruh kewajiban atau utang Ny.Susanti kepada para pemohon pailit.⁸⁹

Pada tanggal 14 Mei 2009 para kreditur mengajukan permohonan pailit melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dengan putusan No.22/PAILIT/2009/PN.NIAGA/JKT.PST permohonan para kreditur tersebut ditolak. Kemudian, para pemohon pailit ini mengajukan permohonan kasasi untuk putusan tersebut, namun Mahkamah Agung pun memutus perkara ini dengan putusan yang sama yaitu menolak permohonan dari para kreditur.

4.2 Analisis Kasus

4.2.1 Ahli Waris Sebagai Debitur Pengganti

Dengan meninggalnya seseorang, seketika itu segala hak dan kewajiban Pewaris beralih pada ahli warisnya atau disebut dengan Hak *Saisine*. Hak *Saisine* berarti ahli waris demi hukum memperoleh kekayaan Pewaris tanpa menuntut penyerahan.⁹⁰ Yang dimaksud dengan kekayaan disini adalah baik aktiva maupun pasiva. Oleh karena itu, tidak hanya hak yang beralih tetapi juga kewajiban. Kewajiban Ny.Susanti ketika dirinya masih hidup adalah membayar sejumlah utang yang ia pinjam kepada para kreditur. Ketika ia meninggal, maka seluruh kekayaannya jatuh kepada para ahli waris.

Menurut undang-undang dan teori kewarisan perdata barat, suami dan kedua anaknya adalah ahli waris yang sah, yaitu ahli waris yang termasuk ke dalam Ahli Waris Golongan I. Seluruh kekayaan Ny.Susanti meliputi hak dan kewajiban yaitu harta kekayaan yang berupa aktiva maupun pasiva. Berdasarkan dalil-dalil pemohon kasasi yang termuat di dalam putusan perkara Ny.Susanti, ia meninggalkan kekayaan berupa :

⁸⁹ Putusan Mahkamah Agung No.590 K/Pdt.Sus/2009

⁹⁰ Ahlan Sjarif, Elmiyah, *op.cit.*, hal. 15

- a. sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jalan Sitrun No.26, Jakarta Barat, berikut seluruh perabot dan harta bergerak lainnya yang terletak pada bidang tanah dan rumah tersebut
- b. sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jalan Sitrun No.14, Jakarta Barat, berikut seluruh perabot dan harta bergerak lainnya yang terletak pada bidang tanah dan rumah tersebut
- c. sebidang tanah dan rumah toko yang dikenal dengan nama ruko Mandala 3D No.1 yang terletak di Jalan Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta
- d. sebidang tanah dan bangunan yang dikenal dengan nama Cipanas Village Blok D2 No.1 yang terletak di Cipanas Jawa Barat, berikut seluruh perabot dan harta bergerak lainnya yang terletak pada bidang tanah dan rumah tersebut.⁹¹

Namun sayangnya, tidak hanya harta kekayaan tersebut yang jatuh kepada para ahli waris, namun juga segala utang yang pernah diperjanjikan oleh Ny.Susanti untuk dilunasi. Hal tersebut disebabkan oleh adanya asas hak *saisine* pada Pasal 833 KUHPerdara, dimana tidak hanya aktif saja yang beralih tetapi juga pasiva nya, sepanjang ahli waris menerima warisan yang terbuka untuk dirinya.

Pada dasarnya, ada beberapa tindakan ahli waris dalam menyikapi warisan yang terbuka bagi mereka. Para ahli waris dapat menolak atau menerima warisan yang terbuka bagi mereka. Tidak ada kewajiban bagi ahli waris untuk menerima warisan yang jatuh kepadanya. Opsi tindakan yang dapat dilakukan oleh ahli waris adalah menerima secara murni, menerima secara benefisier, atau pun menolak. Menerima secara murni sendiri memiliki dua cara untuk dilakukan, yaitu yang pertama adalah menerima secara tegas melalui akta otentik atau di bawah tangan dan yang kedua adalah secara diam-diam dengan melakukan tindakan yang membuktikan dengan jelas bahwa hanya ahli waris yang dapat melakukan tindakan tersebut, sebagai contoh

⁹¹ Putusan, *op.cit.*, hal.5

mengambil atau menjual barang-barang warisan atau melunasi utang-utang si meninggal.

Berdasarkan fakta yang diuraikan oleh pemohon pailit pada putusan perkara Ny.Susanti, Soeparto, suami dan ahli waris dari Ny.Susanti menjual salah satu *boedel* waris yang ditinggalkan Ny.Susanti yaitu sebidang tanah dan rumah toko yang dikenal dengan nama ruko Mandala Blok 3D No.1 yang terletak di Jalan Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta. Dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh Soeparto dengan menjual ruko tersebut, maka dapat diasumsikan Soeparto telah mengakui bahwa dirinya ahli waris dan menerima warisan tersebut secara diam-diam.

Oleh karena Soeparto menerima secara murni warisan yang ditinggalkan oleh Ny.Susanti, maka tidak hanya harta kekayaan saja yang diwariskan kepada Soeparto tetapi juga utang-utang yang belum dilunasi oleh Ny.Susanti ketika masih hidup.

Lain halnya dengan kedua ahli waris lainnya yaitu kedua anak dari Ny.Susanti. Dalam putusan perkara Ny.Susanti tidak ada penjelasan lebih merinci apakah Robertus dan Catharina menerima secara murni, menerima secara benefisier, atau menolak warisan Ny.Susanti. Apabila mereka berdua atau secara sendiri-sendiri menerima murni warisan Ny.Susanti maka mereka pun dapat dibebankan utang-utang yang belum dilunasi oleh Ny.Susanti ketika masih hidup karena mereka berdua adalah ahli waris sah dari Ny.Susanti. Apabila mereka berdua atau secara tersendiri menerima warisan secara benefisier maka ahli waris hanya bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban yang melekat pada warisan sebesar harta warisan yang diterima. Meskipun ahli waris menjadi debitur terhadap utang-utang pewaris, tetapi ahli waris tidak dapat ditagih mengenai pembayaran utang-utang yang melebihi *boedel* warisan. Sehingga, *boedel* warisan terpisah dari harta kekayaan pribadi ahli waris. Oleh karena itu, apabila Robertus dan/atau Catharina menerima secara benefisier maka harus dipisahkan antara harta kekayaan mereka sendiri dengan *boedel* warisan agar

pembayaran utang-utang Ny.Susanti dapat dilihat dengan jelas dan tidak melebihi *boedel* warisan yang ditinggalkan. Yang terakhir adalah menolak warisan. Apabila kedua ahli waris bersama-sama atau tersendiri menolak warisan tersebut, maka ahli waris tidak dapat menjadi debitur menggantikan pewaris. Dalam hal ini, apabila Robertus dan/atau Catharina menolak warisan yang terbuka untuk mereka, maka Robertus dan Catharina tidak dapat menjadi debitur untuk menggantikan kedudukan Ny.Susanti terhadap utang-utangnya.

4.2.2 Pemohon dan Termohon

Pemohon dan Termohon adalah para pihak yang paling penting dalam suatu proses kepailitan. Tidak akan ada kepailitan apabila tidak ada yang mengajukan permohonan tersebut. Dalam hal ini pemohon bisa saja kreditur ataupun debitur. Namun termohon adalah sudah pasti seorang debitur. Seorang debitur yang mengajukan permohonan pernyataan pailit maka ia mengajukan untuk dirinya sendiri. Menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 37/2004, seorang debitur dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap dirinya sendiri hanya apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur (lebih dari satu kreditur)
- b. Debitur sedikitnya tidak membayar satu utang yang telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih.⁹²

Oleh karena syarat-syarat tersebut, maka debitur dalam proses pembuktiannya harus membuktikan sendiri bahwa dirinya mempunyai lebih dari satu kreditur.

Kemudian Pasal 2 ayat (1) UU No. 37/2004 pun menentukan, bahwa di samping debitur sendiri, kreditur dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitur dengan syarat debitur mempunyai dua atau lebih kreditur

⁹² Sjahdeini, *op.cit.*, hal. 104

dan debitur sedikitnya tidak membayar satu utang yang telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih. Hal ini yang kemudian menjadi kelebihan daripada penyelesaian perkara utang-piutang melalui proses kepailitan dibandingkan melalui penyelesaian perkara perdata biasa. Tidak hanya kreditur yang mengajukan permohonan yang akan dibayarkan utang-utangnya tetapi pembayaran utang akan dijalankan dengan adil kepada seluruh kreditur yang memiliki piutang dari debitur tersebut.

Dalam perkara Ny.Susanti, terdapat empat pemohon pailit yaitu P.Suparmo, Sisnawati Wibisono, Surya Teja dan David Hamadi. Mereka adalah empat orang kreditur yang memiliki piutang terhadap harta kekayaan Ny.Susanti. Mereka sebagai perorangan mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap *boedel* waris Ny.Susanti dan para ahli warisnya.

Berdasarkan surat-surat pernyataan yang dibuat oleh Ny.Susanti ketika dirinya masih hidup, bahwa benar Ny.Susanti telah berutang kepada keempat orang pemohon pailit tersebut dimana dengan adanya utang ini menjadikan mereka sebagai kreditur. Sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.37/2004, maka para pemohon pailit tersebut memang sah dan memiliki hak untuk mengajukan permohonan pailit dimana mereka berdiri sebagai kreditur dari Ny.Susanti.

Para pemohon pailit ini mengajukan permohonan pailit terhadap empat termohon. Yang pertama adalah terhadap *boedel* waris Ny.Susanti dimana kemudian *boedel* ini menjadi Termohon I, kemudian Soeparto yang adalah suami dan ahli waris Ny.Susanti sebagai Termohon II, Robertus Robby yang adalah anak dan ahli waris dari Ny.Susanti, dan Catharina yang juga merupakan anak dan ahli waris dari Ny.Susanti.

Pada dasarnya syarat untuk dapat menjadi termohon pailit telah diatur di dalam UU No. 37/2004, yaitu debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya

satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Namun dalam perkara ini tidak memungkinkan untuk mengajukan permohonan terhadap Ny.Susanti sebagai termohon pailit karena dirinya telah meninggal dunia. Pasal 207 UU No.37/2004 menyatakan:

“Harta Kekayaan orang yang meninggal harus dinyatakan dalam keadaan pailit, apabila dua atau lebih Kreditor mengajukan permohonan untuk itu dan secara singkat dapat membuktikan bahwa:

- a. utang orang yang meninggal, semasa hidupnya tidak dibayar lunas ; atau
- b. pada saat meninggalnya orang tersebut, harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utangnya”⁹³

Walaupun harta kekayaan dapat dinyatakan pailit, namun undang-undang kepailitan tidak secara tegas menyatakan bahwa harta kekayaan dapat dijadikan sebagai termohon dalam permohonan pernyataan pailit. Apabila melihat dari ketentuan Pasal 207 UU No. 37/2004 tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa harta kekayaan seorang debitur yang telah meninggal dunia dapat dijadikan sebagai termohon dalam permohonan pernyataan pailit. Kemudian di dalam Pasal 208 UU No.37/2004 menyatakan bahwa :

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 harus diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal terakhir Debitur yang meninggal

(2) Ahli waris harus dipanggil untuk didengar mengenai permohonan tersebut dengan surat juru sita

(3) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disampaikan di tempat tinggal terakhir Debitur yang meninggal, tanpa keharusan menyebutkan nama masing-masing ahli waris kecuali nama mereka itu dikenal.”⁹⁴

⁹³ Indonesia [2], *op.cit.*, Ps.207

⁹⁴ *Ibid.*, Ps. 208

Tempat tinggal terakhir Ny.Susanti sebelum meninggal bertempat di Jalan Sitrun No.26 Jakarta Barat. Untuk mengajukan permohonan pailit, harus diajukan ke pengadilan niaga. Karena pengadilan niaga untuk wilayah DKI Jakarta berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka tujuan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh para pemohon pailit sudah tepat.

Termohon berikutnya adalah para ahli waris dari Ny.Susanti, yaitu suami dan kedua anaknya. Debitur asli adalah Ny.Susanti, namun karena Ny.Susanti meninggal dunia maka seluruh hak dan kewajiban jatuh kepada ahli warisnya. Pada dasarnya, UU No.37/2004 tidak mengatur secara tegas bahwa apabila seorang debitur meninggal dunia, maka ahli waris dapat dijadikan termohon pailit sebagai pihak yang bertanggung jawab atas harta kekayaan dari si debitur yang meninggal. Undang-undang hanya mengatur mengenai jangka waktu pengajuan permohonan pailit, tetapi tidak mengenai terhadap siapa permohonan tersebut diajukan.

Berdasarkan KUHPerdara, terdapat dua cara untuk memperoleh waris yaitu mewaris karena undang-undang (*ab intestato*) atau mewaris karena adanya wasiat (*tesament*). Soeparto sebagai suami, Robertus dan Catharina sebagai anak dari Ny.Susanti disini menurut Pasal 852 dan 852a ayat (1)⁹⁵ KUHPerdara, termasuk ke dalam Ahli Waris Golongan I. Dalam waris, yang jatuh kepada ahli waris bukan hanya hak tetapi juga

⁹⁵ Pasal 852a ayat (1) KUHPerdara : “Dalam halnya mengenai warisan seorang suami atau istri yang meninggal terlebih dahulu, si istri atau suami yang hidup terlama, dalam melakukan ketentuan-ketentuan dalam bab ini, dipersamakan dengan seorang anak yang sah dari si meninggal dengan pengertian, bahwa jika perkawinan suami istri itu adalah untuk kedua kali atau selanjutnya, dan dari perkawinan yang dulu ada anak-anak atau keturunan anak-anak itu, si istri atau suami yang baru tak akan mendapat bagian warisan yang lebih besar daripada bagian warisan terkecil yang akan diterima oleh salah seorang anak tadi atau dalam hal bilamana anak itu telah meninggal lebih dahulu, oleh sekalian keturunan penggantinya, sedangkan dalam hal bagaimanapun juga, tak bolehlah bagian si istri atau suami itu lebih dari seperempat harta peninggalan si meninggal.

kewajibannya. Dalam hal ini, utang-utang Ny.Susanti adalah kewajiban-kewajiban yang belum sempat dilunasi oleh Ny.Susanti dan ketika Ia meninggal maka kewajiban itu pun jatuh kepada para ahli warisnya selama ahli warisnya tidak menolak warisan tersebut. Dalam perkara Ny.Susanti, pada bulan Januari 2009 setelah Ny.Susanti meninggal, ahli waris Ny.Susanti menjual salah satu *boedel* waris berupa sebidang tanah dan rumah toko di daerah Tanah Abang. Menurut ketentuan yang diatur di dalam KUHPerdara, terdapat dua cara untuk menerima warisan yaitu secara tegas ataupun secara diam-diam. Dalam hal ini, ahli waris telah menerima warisan secara diam-diam karena pengertian menerima warisan secara diam-diam adalah menerima warisan dengan suatu tindakan yang dapat membuktikan dengan jelas bahwa ahli waris saja lah yang dapat melakukan tindakan itu.

Oleh karena itu, karena tidak ada ketentuan secara tegas di dalam undang-undang kepailitan mengenai termohon yang merupakan ahli waris, dengan adanya asas bahwa tidak hanya hak yang jatuh kepada ahli waris maka pemohon pailit dapat mengajukan permohonan pailit terhadap ahli waris sebagai termohon pailit.

4.2.3 Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan No.590 K/Pdt.Sus/2009

Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa perkara Ny.Susanti pada tingkat kasasi, dalam putusannya menolak permohonan yang diajukan oleh para pemohon pailit/pemohon kasasi. Pertimbangan yang diberikan majelis hakim dalam memutus perkara ini adalah bahwa berdasarkan bukti surat T.9 yang menerapkan bahwa Ny.Susanti Taurina, Termohon Pailit telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2008 sedangkan permohonan pailit diajukan pada tanggal 14 Mei 2009 ke

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maka dalam hal ini pengajuannya lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, maka sesuai dengan Pasal 210 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU atas alasan tersebut maka permohonan batal demi hukum.⁹⁶

Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini mempertimbangkan mengenai hukum formil yang menjadi landasan para pemohon pailit dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit. Dalam Pasal 210 UU No. 37/2004 menyebutkan bahwa:

“Permohonan pernyataan pailit harus diajukan kepada Pengadilan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Debitur meninggal”.⁹⁷

Sebelumnya, pada tanggal 13 Juli 2009 telah keluar pula putusan yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh para pemohon pailit. Namun, dalam putusan tersebut, permohonan pernyataan pailit juga ditolak oleh majelis hakim. Oleh karena itu pada tanggal 14 Juli 2009 para pemohon pailit mengajukan permohonan kasasi secara lisan dengan akta permohonan kasasi No.22 Kas/Pailit/2009 PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No.22/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. Permohonan tersebut memuat memori kasasi dengan alasan-alasan yang pada pokoknya:

A. MAJELIS HAKIM DALAM PERKARA *AQUO* TELAH MELAKUKAN KESALAHAN DAN KEKELIRUAN, YAITU TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM BERLAKUNYA PASAL 8 AYAT (4) JO PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TERHADAP SEMUA TERMOHON PAILIT

⁹⁶ Putusan, *op.cit.*, hal. 10

⁹⁷ Indonesia [2], *op.cit.*, Ps.210

1. Bahwa permohonan pailit yang dimajukan oleh para pemohon kasasi dan Pemohon Pailit III dan Pemohon IV dalam perkara *aquo* ditujukan kepada:
 - a. *Boedel* Waris dari almarhumah Nyonya Susanti Taurina yang belum seluruhnya dibagikan kepada para ahli warisnya, sebagai Termohon Pailit I
 - b. Soeparto, suami dan ahli waris dari almarhumah Nyonya Susanti Taurina, sebagai Termohon Pailit II
 - c. Robertus Robby, anak dan ahli waris dari almarhumah Nyonya Susanti Taurina, sebagai Termohon Pailit III
 - d. Catharina, anak dan ahli waris dari almarhumah Nyonya Susanti Taurina, sebagai Termohon Pailit IV
2. Bahwa dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga hanya memberikan pertimbangan hukumnya pada berlakunya Pasal 210 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, yang hanya berlaku bagi *boedel* waris harta peninggalan almarhumah Nyonya Susanti Taurina (Termohon Pailit I)
3. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga sama sekali tidak mempertimbangkan lebih jauh bahwa sebagai suami yang menikah dalam persatuan harta dengan almarhumah Nyonya Susanti Taurina, Termohon Pailit II adalah juga debitur (secara tanggung menanggung dengan Termohon Pailit I).
4. Bahwa selama persidangan Termohon Pailit II sama sekali tidak menyangkal bahwa almarhumah Nyonya Susanti Taurina mempunyai utang yang telah jatuh

tempo kepada Para Pemohon Pailit, maka dengan demikian sebagai debitur (secara tanggung menanggung dengan Termohon Pailit I) Para Pemohon Pailit, yang memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (4) jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, Termohon Pailit II harus dinyatakan pailit

5. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga juga sama sekali tidak mempertimbangkan lebih jauh bahwa sebagai ahli waris, masing-masing ahli waris bertanggung jawab untuk bagian waris dari utang atau kewajiban almarhumah Nyonya Susanti Taurina, sebagai⁹⁸ debitur tersendiri (Pasal 1100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan karenanya masing-masing Termohon Pailit II, Termohon Pailit III dan Termohon Pailit IV adalah juga debitur para pemohon pailit yang dapat dan harus dinyatakan pailit, karena juga telah memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (4) jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004
6. Bahwa dengan demikian jelaslah masing-masing termohon pailit adalah debitur para pemohon pailit (termasuk pemohon kasasi). Penolakan permohonan pailit terhadap Termohon Pailit I karena alasan Pasal 210 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menolak permohonan pailit terhadap Termohon Pailit II, Termohon Pailit III dan Termohon Pailit IV. Selama dan sepanjang Termohon Pailit II, Termohon Pailit III dan Termohon Pailit IV sebagai debitur yang memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (4) jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, maka Termohon Pailit II, Termohon Pailit III dan Termohon Pailit IV harus dinyatakan pailit

⁹⁸ Putusan, *op.cit.*, hal. 7

B. MAJELIS HAKIM DALAM PERKARA *AQUO* TELAH SALAH MENAFSIRKAN DAN MENERAPKAN HUKUM YANG BERLAKU

1. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara *aquo* dalam pertimbangan hukumnya telah mempergunakan Pasal 210 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tanpa mempertimbangkan rasio legis lahirnya Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, yaitu sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 1132 KUHPerdata, guna membagi harta debitur secara *pari passu* dan *pro rata* untuk seluruh kreditur konkuren, dan tujuan kepailitan *boedel* waris
2. Bahwa tujuan kepailitan *boedel* waris diatur dalam Pasal 209 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang secara tegas menyatakan bahwa “Putusan pernyataan pailit berakibat demi hukum dipisahkannya harta kekayaan orang yang meninggal dari harta kekayaan ahli warisnya”
3. Bahwa dalam perkara *aquo*, sebagaimana diakui oleh Termohon Pailit II, bagian dari *boedel* waris almarhumah Nyonya Susanti Taurina, yaitu sebidang tanah dan rumah toko yang dikenal dengan nama Ruko Mandala Blok 3D No.1, yang terletak di Jalan Mas⁹⁹ Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat, telah dijual oleh Termohon Pailit II dan telah dipergunakan oleh Termohon Pailit II secara berlawanan dengan Pasal 1132 KUHPerdata
4. Bahwa untuk mencegah penjualan lebih lanjut (sisa) *boedel* waris almarhumah Nyonya Susanti Taurina yang dikuasai oleh Termohon Pailit II, maka sisa *boedel*

⁹⁹ *Ibid.*, hal. 8

waris almarhumah Nyonya Susanti Taurina (Termohon Pailit I), antara lain sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jalan Sitrun No. 26, Jakarta Barat, berikut seluruh perabot dan harta bergerak lainnya yang terletak pada bidang tanah dan rumah tersebut, dan sebidang tanah dan bangunan yang dikenal dengan nama Cipanas Village Blok D2 No. 1 yang terletak di Cipanas, Jawa Barat, berikut seluruh perabot dan harta bergerak lainnya yang terletak pada bidang tanah dan rumah tersebut harus dinyatakan berada dalam keadaan pailit sehingga dapat dikeluarkan dari kekuasaan Termohon Pailit II

5. Bahwa selanjutnya oleh karena tidak ada satu bukti pun yang dimajukan oleh para termohon pailit yang menyangkal dan membantah bahwa almarhumah Nyonya Susanti Taurina mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada para pemohon pailit (termasuk para pemohon kasasi), maka ini juga berarti Termohon Pailit I, Termohon Pailit II, Termohon Pailit II dan Termohon Pailit IV, masing-masing mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada para pemohon pailit, dan karenanya masing-masing Termohon Pailit I, Termohon Pailit II, Termohon Pailit III, dan Termohon Pailit IV harus dinyatakan pailit
6. Bahwa oleh karena secara sederhana (Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004) persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 telah terpenuhi, maka tidak ada alasan untuk tidak menyatakan Termohon Pailit I, Termohon Pailit II, Termohon Pailit III dan Termohon IV pailit.

Dari kedua belas poin pokok-pokok memori kasasi yang diajukan oleh para pemohon kasasi yang terdahulu sebagai pemohon pailit, majelis hakim yang memutus perkara ini hanya mempertimbangkan mengenai formilnya saja. Pada dasarnya, ada beberapa hal yang seharusnya dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam memutus perkara ini, tidak hanya mempertimbangkan masalah keterlambatan para pemohon dalam mengajukan permohonan pailit atau kasasi.

Memang pada Pasal 210 UU No. 37/2004 disebutkan bahwa permohonan pernyataan pailit dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah debitur meninggal dunia. Namun, tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai apakah jangka waktu tersebut terhitung sejak debitur meninggal dunia atau terhitung sejak kreditur mengetahui debitur meninggal dunia. Apabila memang ingin diasumsikan bahwa jangka waktu tersebut terhitung sejak debitur meninggal dunia, seharusnya permohonan tersebut tidak dapat melewati administrasi pengadilan. Sedangkan permohonan tersebut diterima untuk diperiksa, namun majelis hakim menolak permohonan tersebut dengan alasan permohonan tersebut telah daluarsa.

Penulis berpendapat bahwa majelis hakim seharusnya tidak hanya mempertimbangkan mengenai hukum formilnya saja, yaitu mengenai permohonan yang telah daluarsa tersebut. Apalagi ketentuan yang mengatur mengenai jangka waktu tersebut sebenarnya tidak terlalu jelas. Permasalahan pertama yang harus dipertimbangkan oleh majelis hakim adalah mengenai termohon pailit. Termohon pailit dalam perkara ini terdiri dari *boedel* waris Ny.Susanti, Soeparto suami dan ahli waris Ny.Susanti, Robertus dan Catharina sebagai anak dan ahli waris dari Ny.Susanti. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat asas dalam kewarisan perdata yaitu hak *saisine*. Dimana seharusnya, apabila para ahli waris menerima warisan maka demi hukum hak dan kewajiban

pewaris beralih kepadanya. Dalam perkara ini, penulis berpendapat bahwa majelis hakim harus lah memberikan pertimbangan mengenai hal tersebut. Soeparto, sebagai ahli waris yang telah melakukan tindakan hukum dalam menjual salah satu *boedel* waris dari Ny.Susanti, maka dapat diasumsikan bahwa dirinya secara diam-diam menerima murni warisan Ny.Susanti. Dengan begitu, majelis hakim seharusnya memberikan pertimbangan bahwa hak dan kewajiban dari Ny.Susanti beralih kepada dirinya sehingga Soeparto memiliki kewajiban untuk membayarkan utang-utang Ny.Susanti yang belum dibayarkan. Lebih lanjut, majelis hakim dapat memberikan pertimbangan bahwa Soeparto sebagai ahli waris dari Ny.Susanti yang telah menerima murni warisan tersebut, maka dapat diajukan permohonan pernyataan pailit terhadapnya.

Sedangkan untuk kedua anak dari Ny.Susanti yang juga termasuk ke dalam daftar ahli waris Ny.Susanti, belum tentu bisa dijadikan termohon ataupun belum tentu harus menanggung kewajiban dari Ny.Susanti. Dari fakta-fakta yang diberikan tidak jelas apakah mereka menerima secara murni, menerima secara benefisiar, ataupun menolak warisan tersebut. Sehingga, menurut pendapat penulis maka majelis hakim haruslah pula memberikan pertimbangan atas permasalahan ini.

Selain itu, banyak sekali fakta-fakta yang memang memperlihatkan bahwa memang benar Ny.Susanti telah memiliki utang kepada keempat pemohon pailit/kasasi. Dari surat-surat yang menjadi bukti dalam perkara ini terlihat jelas bahwa memang benar Ny.Susanti telah berutang dan utang tersebut telah jatuh tempo dan tidak pernah dibayarkan untuk pelunasannya. Apabila dari fakta-fakta yang ada dan dikaitkan dengan syarat untuk menjatuhkan putusan pailit, Pasal 2 ayat (1) UU No. 37/2004 :

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan

Putusan Pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Krediturnya.”¹⁰⁰

Maka dapat dilihat bahwa termohon pailit/kasasi disini yang mempunyai kapasitas untuk menggantikan Ny.Susanti sebagai debitur/termohon pailit telah memenuhi persyaratan untuk dapat dinyatakan pailit. Apabila Ny.Susanti masih hidup, maka sebagai debitur tersebut jelas sekali bahwa dirinya dapat dinyatakan pailit berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan.

Pemohon pailit/kasasi dalam hal ini pun telah melakukan kesalahan-kesalahan yang cukup fatal dalam mengajukan permohonan pailit. Kesalahan yang paling fatal adalah para pemohon pailit tidak mengindahkan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 210 UU No. 37/2004. Jelas dinyatakan dalam pasal tersebut bahwa permohonan pailit untuk harta kekayaan debitur yang meninggal diajukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah debitur meninggal. Faktanya, para pemohon pailit pada waktu itu mengajukan permohonan lebih dari 90 (sembilan puluh hari), namun mereka mengajukan permohonan tersebut lebih dari 200 (dua ratus) dua ratus hari atau kurang lebih 9 bulan setelah debitur meninggal dunia.

Namun, walaupun permohonan yang diajukan secara formil tidak memenuhi ketentuan yang ada di dalam undang-undang, ada baiknya majelis hakim tetap mempertimbangkan hal lainnya seperti adanya kemungkinan bahwa para kreditur pada awalnya tidak mengetahui bahwa debitur mereka telah meninggal dunia. Kemudian, penulis berpendapat bahwa majelis hakim perlu memberikan pertimbangan mengenai kapasitas ahli waris dalam perkara pailit Ny.Susanti mengingat mereka adalah sebagai debitur termohon dimana kedudukannya menggantikan Ny.Susanti sebagai debitur.

¹⁰⁰ Indonesia [2], *op.cit.*, Ps. 2 ayat (1)

4.3 Pemberesan dan Pemisahan *Boedel* Waris

Dengan ditolakny a permohonan dari para pemohon pailit terhadap para ahli waris Ny.Susanti, maka pada dasarnya harta kekayaan dari Ny.Susanti sudah murni dan sah secara hukum adalah milik dari para ahli warisnya.

Apabila para ahli waris menerima secara murni harta peninggalan milik Ny.Susanti, maka menurut ketentuan Pasal 1100 KUHPerd a, wajib untuk melakukan pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lainnya sesuai dengan besar bagian yang diterima dirinya.

Dalam kasus ini, ahli waris yang sudah jelas menerima warisan dari Ny.Susanti adalah Soeparto yaitu suami dari Ny.Susanti. Dengan dilakukannya tindakan hukum atas harta warisan dari Ny.Susanti, yaitu menjual tanah yang termasuk ke dalam *boedel* waris Ny.Susanti, maka dapat diasumsikan Soeparto telah menerima warisan Ny.Susanti secara diam-diam. Sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 1100 KUHPerd a, maka Soeparto wajib membayar utang-utang dari Ny.Susanti sesuai dengan bagian yang ia terima dari warisan.

Namun lain hal nya dengan para ahli warisnya yang lain, yaitu Robertus dan juga Catharina. Tidak diketahui apakah mereka menerima warisan secara murni, menerima warisan secara benefisi er ataupun menolak warisan tersebut. Oleh karena itu, tidak pula dapat dibebani dengan Pasal 1100 KUHPerd a tanpa adanya peninjauan lebih lanjut.

Apabila para ahli waris menerima secara murni warisan yang ditinggalkan oleh Ny.Susanti, maka seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa para ahli waris haruslah membayar utang-utang yang menjadi kewajiban dari Ny.Susanti pada waktu masih hidup.

Pada umumnya, sebelum pemisahan dan pembagian harta warisan, utang-utang oleh para ahli waris diselesaikan terlebih dahulu dengan aktiva warisan. Pasal 1299 KUHPerd a menyatakan:

“Suatu perikatan yang dapat dibagi-bagi harus dilaksanakan antara si berutang dan si berpiutang seolah-olah perikatan itu tak

dapat dibagi-bagi; hal dapatnya dibagi-bagi hanyalah berlaku terhadap ahli waris-ahli waris kedua belah pihak, yang tidak dapat menagih piutangnya atau tidak berwajib membayar utangnya selainnya untuk bagian masing-masing sebagai ahli waris atau orang-orang yang mewakili si berpiutang maupun si berutang.”¹⁰¹

Kemudian, Pasal 1101 KUHPerdota pun pada anak kalimatnya menyatakan bahwa selama harta warisan belum dipisah dan dibagikan kepada para ahli waris, maka kreditur berhak untuk menagih seluruh tagihannya kepada warisan. Karena warisan, termasuk utang-utang si pewaris telah beralih kepada seluruh ahli waris, maka dengan kata lain kreditur berhak untuk menagih seluruh tagihannya kepada ahli waris sebagai satu kesatuan.

Namun apabila harta warisan telah dibagikan kepada para ahli waris, maka masing-masing ahli waris bertanggung jawab atas utang-utang pewaris sebesar hak bagiannya dalam pewarisan, selama para ahli waris menerima warisan secara murni.

Oleh karena itu, ketentuan ini berlaku kepada Soeparto dimana dalam kasus ini telah diasumsikan bahwa dirinya menerima warisan secara murni.

4.4. Upaya Hukum

4.4.1 Upaya Hukum oleh Kreditur

Para kreditur dari Ny.Susanti telah dua kali mengajukan permohonan pernyataan pailit, yang pertama pada pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Niaga Jakarta dan pada tingkat kasasi yaitu ke Mahkamah Agung. Namun, permohonan tersebut ditolak karena para kreditur terlambat mengajukan permohonan tersebut. Namun, menurut penulis masih ada beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para kreditur demi menyelamatkan piutang-piutang yang masih belum terbayarkan tersebut, antara lain:

a. Permohonan *Actio pauliana*

Sesuai dengan Pasal 1341 KUHPerdota, kreditur dapat mengajukan permohonan pembatalan atas segala perbuatan yang tidak diwajibkan

¹⁰¹ Indonesia [1], *op.cit.*, Ps.1299

untuk dilakukan oleh debitur, dimana perbuatan tersebut dapat merugikan para kreditur dan debitur mengetahui bahwa perbuatan yang dirinya lakukan dapat merugikan kreditur.

Soeparto, sebagai salah satu debitur pengganti dari Ny.Susanti telah melakukan penjualan atas sebuah tanah dan bangunan ruko di atasnya, yang dimana tanah dan ruko tersebut termasuk ke dalam salah satu *boedel* waris Ny.Susanti. Hasil dari penjualan tanah dan ruko tersebut tidak untuk membayarkan utang-utang Ny.Susanti, melainkan digunakan untuk kepentingan lain oleh Soeparto.

Dalam hal ini, sebagai kreditur yang permohonan pernyataan pailitnya telah gagal, dapat mengajukan permohonan lainnya kepada pengadilan yaitu permohonan pembatalan perbuatan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan debitur, yaitu permohonan *actio pauliana*. Ini merupakan lembaga yang dibuat oleh undang-undang guna memberikan perlindungan kepada kreditur.

Jelas bahwa dengan adanya penjualan salah satu *boedel* waris Ny.Susanti yang hasilnya tidak digunakan untuk melakukan pembayaran utang-utang Ny.Susanti, telah memberikan kerugian kepada kreditur. Oleh karena itu, perbuatan ini dapat dimintakan pembatalannya oleh para kreditur karena telah merugikan mereka.

b. Mengajukan gugatan perdata biasa

Para kreditur dapat mengajukan gugatan perdata biasa melalui pengadilan negeri. Pasal 1100 dan 1101 KUHPerdata dapat menjadi landasan utama mengapa para kreditur mengajukan gugatan. Karena apabila ahli waris telah menerima warisan maka harus lah pula memikul beban dan bertanggung jawab atas kewajiban yang belum diselesaikan oleh pewaris.

c. Menolak adanya Pemisahan apabila terjadi Pemisahan dan Pembagian Warisan

Apabila setelah permohonan pernyataan pailit telah ditolak oleh majelis hakim, lalu para ahli waris melakukan pemisahan dan pembagian harta warisan, maka para kreditur dapat mengajukan perlawanan terhadap pemisahan ini.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, bahwa keadaan dimana *boedel* waris masih menjadi satu kesatuan akan lebih menguntungkan bagi para kreditur dibandingkan dengan *boedel* waris yang sudah dipisah dan dibagikan. Apabila *boedel* waris belum dipisah, maka para kreditur hanya akan berhadapan dengan satu pihak saja, sedangkan apabila *boedel* tersebut sudah dipisah dan dibagikan kepada para ahli waris maka para kreditur terpaksa harus berhadapan dengan sekian banyak ahli waris yang masing-masing hanya dapat ditagih untuk suatu bagian yang sebanding dengan bagian yang diterima ahli waris.

4.4.2 Upaya Hukum oleh Debitur

Penulis akan membahas mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh ahli waris yang di dalam perkara ini belum jelas, apakah menerima murni, menerima benefisier atau menolak warisan Ny.Susanti. Para ahli waris tersebut adalah Robertus dan juga Catharina.

Sebagai ahli waris, Robertus dan Catharina memiliki hak untuk menerima atau menolak warisan. Menerima warisan sendiri terdiri dari dua cara yaitu menerima secara murni ataupun menerima secara benefisier. Apabila ahli waris telah menerima murni, menerima secara benefisier atau menolak warisan maka ia tidak dapat lagi mundur dari pilihannya tersebut.

Robertus dan Catharina, sebagai ahli waris dari Ny.Susanti, memiliki ketiga opsi tersebut dalam menentukan tindakannya terhadap warisan ibunya. Apabila mereka menerima secara murni warisan Ny.Susanti, maka selain mereka menerima harta warisan yang berbentuk aktiva tetapi juga menerima harta warisan yang berbentuk pasiva. Oleh karena itu, apabila mereka menerima secara murni harta warisan ini, maka

Robertus dan Catharina bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban Ny.Susanti pada masa hidupnya yang belum terlaksana, contohnya utang-utang Ny.Susanti.

Opsi kedua adalah mereka bisa menerima warisan secara benefisier. Apabila Robertus dan Catharina memilih opsi ini, mereka hanya bertanggung jawab melakukan pengurusan untuk segala kewajiban-kewajiban yang melekat pada harta warisan yang diterima. Dengan adanya ketentuan ini maka, tidak ada percampuran antara harta warisan dengan harta pribadi mereka. Sehingga, apabila utang-utang yang harus ditanggung melebihi dari harta warisan yang ada, mereka tidak perlu membayar sisa utang tersebut menggunakan harta pribadi mereka.

Dan pilihan yang ketiga adalah menolak warisan. Apabila mereka menolak warisan, maka mereka dianggap tidak pernah menjadi ahli waris sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 1058 KUHPerdara. Sehingga, apabila mereka menolak warisan ini mereka pun tidak bertanggung jawab atas utang-utang Ny.Susanti yang belum lunas ketika dirinya masih hidup.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Kewarisan merupakan salah satu cara untuk mengalihkan harta kekayaan yang termasuk ke dalam suatu hak. Namun, tidak hanya hak saja yang dialihkan di dalam suatu kewarisan, tetapi juga kewajiban. Yang dialihkan adalah hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli warisnya. Salah satu permasalahan yang dapat muncul dalam suatu kewarisan adalah apabila pewaris meninggalkan kewajiban berupa utang kepada para kreditur dan belum sempat dibayarkan pelunasannya, namun debitur/pewaris sudah terlebih dahulu meninggal dunia.

Apabila di dalam suatu perjanjian utang-piutang dan di kemudian hari debitur lalai dalam melunasi utang-utangnya padahal sudah jatuh tempo, maka untuk melindungi kepentingannya, kreditur dapat melakukan dua cara yaitu mengajukan gugatan perdata biasa atau mengajukan permohonan agar debitur dinyatakan pailit dan kemudian penguasaan, pengurusan, serta pengelolaannya tidak lagi ada di tangan debitur melainkan ada di tangan kurator. Berdasarkan Pasal 207 UU No. 37/2004, harta kekayaan dari debitur dapat dinyatakan pailit dengan syarat bahwa utang orang yang meninggal tidak dilunasi pada saat debitur masih hidup atau ketika meninggal dunia, harta warisan tidak cukup untuk membayar utang-utangnya.

2. Sesuai dengan pembahasan yang telah ada pada bab-bab sebelumnya, bahwa terdapat suatu asas berdasarkan Pasal 833 KUHPerdara yang dinamakan *Hak Saisine*, dimana hak ini berarti menurut hukum seorang ahli waris yang menerima warisan akan secara otomatis pula mendapatkan hak dan kewajiban yang beralih kepadanya. Kemudian, di dalam Pasal 1826 KUHPerdara juga lebih menerangkan mengenai

peralihan kewajiban pewaris kepada ahli warisnya, dimana disebutkan bahwa perikatan-perikatan mengenai penanggungan utang berpindah kepada ahli waris si penanggung utang. Sesuai dengan asas-asas tersebut, maka penulis berkesimpulan apabila seorang debitur yang meninggal dunia kemudian oleh krediturnya dimohonkan untuk dinyatakan pailit terhadap harta kekayaan dan ahli warisnya, hal tersebut dimungkinkan. Ahli waris yang menerima warisan secara menyeluruh, baik dengan cara tegas ataupun diam-diam, maka dirinya pun bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban yang belum dituntaskan oleh si pewaris. Dalam penulisan ini, terdapat kasus mengenai permohonan pernyataan pailit terhadap harta warisan dari Ny.Susanti yang meninggalkan tiga orang ahli waris yang terdiri dari Soeparto sebagai suami dan ahli waris, Robertus dan Catharina sebagai anak dan ahli waris.

Sesuai fakta yang terdapat di dalam putusan mengenai kasus tersebut, yang dilampirkan pula dalam tulisan ini, maka Soeparto yang telah menjual salah satu *boedel* waris dari warisan Ny.Susanti dapat disimpulkan telah menerima warisan secara diam-diam dengan melakukan tindakan hukum terhadap *boedel* waris. Oleh karena itu Soeparto sebagai ahli waris, berdasarkan asas Hak *Saisine* dapat menjadi termohon pailit menggantikan istrinya sebagai debitur. Sedangkan kedua anak dari Ny.Susanti belum tentu dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas utang-utang Ny.Susanti karena tidak jelas faktanya apakah mereka menerima secara murni, menerima secara benefisier atau menolak warisan tersebut.

Sebagai ahli waris yang telah menerima warisan dari Ny.Susanti, maka Soeparto harus bertanggung jawab atas utang-utang Ny.Susanti. Karena dalam hal ini Soeparto telah menerima warisan secara murni, maka pertanggung jawaban Soeparto sebagai ahli waris dari Ny.Susanti adalah sebesar harta kekayaan yang dimilikinya. Apabila seorang ahli waris telah menerima warisan secara murni maka harta kekayaannya sebelum menerima warisan telah bercampur dengan harta

warisan. Oleh karena itu Soeparto pun bertanggung jawab tidak hanya sebesar bagian yang diterimanya tetapi dirinya bertanggung jawab atas seluruh utang-utang Ny.Susanti.

Lain halnya dengan Robertus dan Catharina yang tidak diketahui apakah mereka menerima secara murni, menerima secara benefisier atau menolak warisan. Apabila menerima secara murni, maka pertanggung jawabannya akan sama dengan Soeparto. Sedangkan apabila mereka menerima secara benefisier maka pertanggung jawaban yang harus mereka lakukan hanya lah sebesar bagian yang mereka terima dari warisan tersebut, dan mereka hanya akan mengurus utang-utang dari Ny.Susanti dan tidak mendapatkan hak lain dari warisan tersebut. Harta kekayaan mereka pun tidak tercampur dengan harta warisan yang mereka terima. Sedangkan apabila mereka menolak warisan, maka menurut hukum mereka tidak lagi dianggap sebagai ahli waris dan tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban kepada mereka dan juga mereka tidak dapat dimohonkan untuk dinyatakan pailit.

3. Bagi kreditur, lembaga kepailitan memang dapat melindungi kepentingan mereka. Kreditur dapat mengajukan permohonan agar debitur dinyatakan pailit. Tidak hanya apabila debitur masih hidup tetapi juga permohonan dapat diajukan apabila debitur telah meninggal dunia. Pasal 207 sampai dengan Pasal 211 UU No. 37/2004 merupakan perlindungan yang diberikan kepada kreditur dalam hal debitur meninggal dunia. Kreditur dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit dengan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah debitur meninggal dunia. Namun, di sisi lain pasal ini merupakan hambatan bagi kreditur untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit dalam hal debitur meninggal dunia. Permasalahan akan muncul apabila kreditur tidak mengetahui bahwa debitur meninggal dunia, sehingga kreditur pun terlambat dalam mengajukan permohonan tersebut. Dalam kasus Ny.Susanti, permohonan ditolak oleh majelis hakim, baik di Pengadilan Niaga pada tingkat pertama ataupun di Mahkamah

Agung pada tingkat kasasi. Alasan majelis hakim tidak mengabulkan permohonan tersebut adalah keterlambatan pengajuan permohonan yang dilakukan oleh pemohon pailit dimana mereka adalah kreditur dari utang-utang Ny.Susanti. Para pemohon padahal sudah mengajukan fakta-fakta dan juga bukti-bukti bahwa Ny.Susanti benar telah berutang kepada lebih dari dua kreditur, utang-utang tersebut dapat ditagih dan telah jatuh tempo.


Kesimpulan yang dapat ditarik dari tulisan ini adalah bahwa kepailitan sebagai perlindungan hukum terhadap piutang kreditur dapat berlangsung walaupun debitur meninggal dunia. Apabila debitur meninggal dunia, maka ahli waris yang menerima warisan secara murni dapat menggantikan posisi debitur dan juga dapat diajukan permohonan pernyataan pailit terhadap dirinya sebagai ahli waris.

4.2 Saran

Penulis berpendapat bahwa majelis hakim seharusnya tidak hanya mempertimbangkan mengenai keterlambatan pengajuan permohonan oleh para pemohon pailit/pemohon kasasi, tetapi juga harus mempertimbangkan mengenai masalah-masalah yang muncul dari kasus ini. Dimungkinkan bahwa kreditur tidak tahu pasti kapan debitur meninggal dunia. Masalah-masalah yang seharusnya diperhatikan dan dipertimbangkan oleh majelis hakim dan yang menjadi alasan mengapa para pemohon mengajukan permohonan, antara lain:

- a. Utang-utang Ny.Susanti pada semasa hidupnya belum dilunasi
- b. Adanya tindakan oleh ahli waris (Soeparto) menjual *boedel* waris dengan tidak didasari itikad baik untuk melunasi utang-utang Ny.Susanti. Sehingga, para kreditur mengajukan permohonan untuk melindungi piutang mereka agar tidak ada di bawah penguasaan Soeparto.
- c. Bahwa ahli waris yang menerima warisan dapat menggantikan debitur yang meninggal dunia untuk menjadi debitur pengganti atau untuk menjadi termohon pailit.

Kemudian, untuk melindungi piutang dari para kreditur ini masih ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah permohonan *Actio pauliana* yaitu permohonan yang didasarkan pada Pasal 1341 KUHPerdara, dimana para kreditur dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk membatalkan segala perbuatan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh debitur, dimana perbuatan tersebut dapat merugikan kreditur. Yang kedua adalah para kreditur dapat mengajukan gugatan perdata biasa, dimana dalam hal ini tidak ada daluarsa seperti pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap harta warisan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Afandi, Ali. (1997). *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Andreae, Fockema.(1983). *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*. Bandung: Binacipta.
- Asri, Benyamin dan Thabrani Asri. (1988). *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek*. Bandung: Tarsito.
- Fuady, Munir. (2005). *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hartini, Rahayu. (2008). *Hukum Kepailitan*. Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Hartini, Rahayu. (2009) *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia, Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hartono, Siti Soemarti. (1983). *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM Bulaksumur.
- Jono. (2008). *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kie, Tan Thong. (2007). *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Mulyadi, Lilik. (2010). *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik, Dilengkapi Putusan-Putusan Pengadilan Niaga*. Bandung: PT Alumni.
- Retnowulan. (1996). *Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Perbankan Seri Varia Yustisia*. Jakarta: Varia Yustisia.
- Sastrawidjaja, Man. (2006). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: PT Alumni Bandung.
- Satrio, J. (1992). *Hukum Waris*. Bandung: Alumni
- Satrio, J. (1998). *Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2010). *Hukum Kepailitan Memahami Undang-undang*

No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan. Jakarta: Grafiti.

Sjarif, Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah. (2006). *Hukum Kewarisan Perdata Barat, Pewarisan Menurut Undang-undang*. Jakarta: Kencana.

Subekti. (1980). *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa

Suyudi, Aria, Eryanto dan Herni Sri Nurbayati. (2003). *Kepailitan di Negeri Pailit*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.

Pitlo, A. (1986). *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jilid I*. Jakarta: PT Intermasa

Pitlo, A. (1991). *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jilid II*. Jakarta: PT Intermasa.

Prodjodikoro, Wirjono. (1995). *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur

Prodjoharmidjojo, Martiman. (1999). *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan*. Bandung: Mandar Maju.

Usman, Rachmadi. (2004). *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Vollmar, H.F.A. (1989) *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. (2004). Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Indonesia. (1992). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

Indonesia. (1998). Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang.

Indonesia. Undang-Undang Kepailitan (Faillissement-veroderning Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348)

PUTUSAN

Putusan Mahkamah Agung, No.590/K/Pdt.Sus/2009



P U T U S A N
No. 590 K/Pdt.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Kepailitan pada tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan antara :

1. **P. SUPARMO**, bertempat tinggal di Karet Pasar Baru Timur I/ 25 Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat ;
2. **SISNAWATI WIBISONO**, bertempat tinggal di Karet Pasar Baru Timur I/25, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat ;
3. **SURYA TEJA**, bertempat tinggal di Jalan Kartini, di Jalan V-PTK X No.5 Sawah Besar, Jakarta Pusat ;
4. **DAVID HAMADI**, bertempat tinggal di Karet Pasar Baru Timur I/25 Karet Tengsin, Tanah Abang Jakarta Pusat ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Dr. Gunawan Widjaya, SH. MH. MM, dan ISMAIL FAHMI NASUTION, SH, Advokat pada Kantor Hukum WIDJAJA & ASSOCIATES, berkantor di Jalan Kapten Tendean No.1 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juli 2009 ; Para Pemohon Kasasi dahulu para Pemohon Pailit I, II, III dan IV ;

m e l a w a n :

1. **BUDEL** waris dari Almarhumah Nyonya Susanti Taurina, yang belum dibagikan kepada ahli warisnya, terakhir bertempat tinggal di Jalan Sitrun No.26 Jakarta Barat ;
2. **SOEPARTO**, suami dan ahli waris dari Almarhumah Nyonya Susanti Taurina, bertempat tinggal di Jalan Sitrun No.26 Jakarta Barat ;
3. **ROBERTUS ROBBY**, anak dan ahli waris dari Almarhumah Nyonya Susanti Taurina, bertempat tinggal di Jalan Sitrun No.14 Jakarta Barat ;
4. **CATHARINA**, anak dan ahli waris dari Almarhumah Nyonya Susanti Taurina, bertempat tinggal di Apartemen Bellagio Residences, Tower A Lantai 16 unit 16 AF 14 Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.590 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu para Termohon Pailit I, II, III dan IV ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan pailit di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa almarhumah Nyonya Susanti Taurina berdasarkan pada Surat Pernyataan P-1 telah mengaku berutang kepada Pemohon Pailit I pokok sejumlah Rp.2.746.000.000.- (dua miliar tujuh ratus empat puluh enam juta rupiah) terhitung sejak tanggal 19 Nopember 2003 ;

Bahwa almarhumah Nyonya Susanti Taurina berdasarkan pada Surat Pernyataan P-2 telah mengaku berutang kepada Pemohon Pailit II pokok sejumlah Rp.361.000.000.- (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) terhitung sejak tahun 2003 ;

Bahwa almarhumah Nyonya Susanti Taurina berdasarkan pada Surat Pernyataan P-2 telah mengaku berutang kepada Pemohon Pailit III pokok sejumlah Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) terhitung sejak tahun 2003 ;

Bahwa almarhumah Nyonya Susanti Taurina berdasarkan pada Surat Pernyataan P-2 telah mengaku berutang kepada Pemohon Pailit IV pokok sejumlah Rp.120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) terhitung sejak 2003;

Bahwa selama almarhumah Nyonya Susanti Taurina tersebut masih hidup, berbagai teguran khususnya secara lisan telah dilakukan dan disampaikan almarhumah Nyonya Susanti Taurina agar seluruh kewajiban atau utang almarhumah Nyonya Susanti Taurina tersebut kepada Para Pemohon Pailit dapat segera diselesaikan atau di lunasi ;

Bahwa Termohon Pailit II adalah suami dari almarhumah Nyonya Susanti Taurina, yang menurut hukum bertanggung jawab secara tanggung menanggung dengan almarhumah Nyonya Susanti Taurina dan karenanya adalah debitor seluruh utang almarhumah Nyonya Susanti, yang dapat dimohonkan pailit ;

Bahwa almarhumah Nyonya Susanti Taurina telah meninggal pada tanggal 8 bulan Agustus tahun 2008 ;

Bahwa dengan meninggalnya almarhumah Nyonya Susanti Taurina, seluruh kewajiban almarhumah Nyonya Susanti Taurina karena hukum jatuh kepada warisnya ;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.590 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon Pailit II selain sebagai suami yang turut bertanggung jawab adalah juga ahli waris dalam hukum dari almarhumah Nyonya Taurina (Pasal 852a Kitab Undang-undang Hukum Perdata) ;

Bahwa Termohon Pailit III dan Termohon Pailit IV adalah anak-anak dari dan karenanya merupakan ahli waris dalam hukum dari almarhumah Nyonya Susanti Taurina (Pasal 852 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) ;

Bahwa setelah meninggalnya almarhumah Nyonya Susanti Taurina, pada sekitar bulan Januari 2009 salah satu budel waris berupa sebidang tanah dan rumah toko yang dikenal dengan nama ruko Mandala Blok 3D No.1 yang terletak di Jalan Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat milik almarhumah Nyonya Susanti Taurina telah dijual oleh ahli waris dari almarhumah Nyonya Susanti Taurina ;

Bahwa penjualan tersebut patut diduga dilakukan tanpa adanya iktikad baik oleh karena hasil penjualan yang dilakukan tersebut sama sekali tidak dipergunakan untuk melunasi kewajiban atau utang almarhumah Nyonya Susanti Taurina kepada salah satu atau lebih Para Pemohon Pailit ;

Bahwa oleh karena Termohon Pailit II, Termohon Pailit III dan Termohon Pailit IV sebagai para ahli waris almarhumah Nyonya Susanti Taurina telah menjual dan karenanya menerima manfaat dari budel waris Almarhumah Nyonya Susanti Taurina, maka demi hukum Termohon Pailit II, Termohon Pailit III dan Termohon Pailit IV turut bertanggung jawab atas pemenuhan seluruh kewajiban atau utang almarhumah Nyonya Susanti (Pasal 1048 jo. Pasal 1100 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) ;

Bahwa para Pemohon Pailit, melalui Kuasa Hukumnya juga telah melakukan pemanggilan dan somasi (P-3) kepada keluarga almarhumah Nyonya Susanti Taurina, yaitu TERMOHON PAILIT II, TERMOHON PAILIT III dan TERMOHON PAILIT IV untuk segera menyelesaikan seluruh kewajiban atau utang almarhumah Nyonya Susanti Taurina kepada Para Pemohon Pailit;

Bahwa dalam surat somasi yang terakhir dikirimkan, telah ditentukan secara tegas dan pasti batas, (tanggal bulan dan tahun) akhir bagi keluarga (para ahli waris) almarhumah Nyonya Susanti Taurina untuk melunasi seluruh kewajiban atau utang almarhumah Nyonya Susanti Taurina kepada Para Pemohon Pailit (P-4) ;

Bahwa dari seluruh harta kekayaan yang diwariskan (budel waris) dari almarhumah Nyonya Susanti Taurina kepada seluruh ahli warisnya, disamping sebidang tanah dan rumah toko yang dikenal dengan nama ruko

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.590 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandala Blok 3D No.1 terletak di Jalan Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat yang telah dijual sampai saat ini patut diduga masih cukup banyak bagian dari budel waris tersebut yang belum dibagikan kepada para ahli warisnya, sehingga dengan demikian meskipun jangka waktu 90 hari menurut Pasal 210 sudah terlewati Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah wajar jika budel yang belum dibagikan tersebut (Termohon Pailit I) juga dinyatakan berada dalam keadaan pailit, agar dapat dipergunakan untuk melunasi utang almarhumah Nyonya Susanti Taurina ;

Bahwa oleh karena dari keterangan dan alat bukti yang dimajukan di atas secara sederhana sudah tegas dan ternyata bahwa almarhumah Nyonya Susanti Taurina dan suami serta para ahli warisnya mempunyai empat orang Kreditor dan tidak membayar lunas utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut (Pasal 8 ayat (4) jo.Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran maka sudah selayaknya jika permohonan pernyataan pailit ini dikabulkan ;

Bahwa selain dapat dibuktikan sebaliknya oleh karena Termohon Pailit III dan Termohon Pailit IV telah menikah dan berkeluarga maka Kepailitan dan Termohon Pailit III dan Termohon Pailit IV sepatutnya juga meliputi kepailitan dari isteri Termohon Pailit III dan suami dari Termohon Pailit IV (Pasal 23 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a. Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran untuk mencegah dipindahtangankannya budel waris almarhumah Nyonya Susanti Taurina dan harta dari Termohon II, Termohon III dan IV, mohon agar dapat diletakkan sita jaminan atas :

- a. Sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jalan Sitrun No.26, Jakarta Barat, berikut seluruh perabot dan harta bergerak lainnya yang terletak pada bidang tanah dan rumah tersebut ;
- b. Sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jalan Sitrun No.14 Jakarta Barat, berikut seluruh perabot dan harta bergerak lainnya yang terletak pada bidang tanah dan rumah tersebut ;
- c. Sebidang tanah dan rumah toko yang dikenal dengan nama ruko Mandala Blok 3D No.1 yang terletak di Jalan Mas Mansyur, Tanah Abang Jakarta

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.590 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, berikut seluruh perabot dan harta bergerak lainnya yang terletak pada bidang tanah dan rumah tersebut ;

- d. Sebidang tanah dan bangunan yang dikenal dengan nama Cipanas Village Blok D2 No.1 yang terletak di Cipanas Jawa Barat, berikut seluruh perabot dan harta bergerak lainnya yang terletak pada bidang tanah dan rumah tersebut ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan dan diuraikan di atas, maka para Pemohon Pailit dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Negeri Jakarta Pusat atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

A. DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan seluruh permohonan Para Pemohon Pailit ;
2. Meletakkan sita jaminan atas:
 - a. Sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jalan Sitrun No.26 Jakarta Barat, berikut seluruh perabot dan harta bergerak lainnya yang terletak pada bidang tanah dan rumah tersebut ;
 - b. Sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jalan Sitrun No.14 Jakarta Barat berikut seluruh perabot dan harta bergerak lainnya yang terletak pada bidang tanah dan rumah tersebut ;
 - c. Sebidang tanah dan rumah toko yang dikenal dengan nama ruko Mandala Blok 3D No.1 yang terletak di Jalan Mas Mansyur Tanah Abang Jakarta Pusat, berikut seluruh perabot dan harta bergerak lainnya yang terletak pada bidang tanah dan rumah tersebut ;
 - d. Sebidang tanah dan bangunan yang dikenal dengan nama Cipanas Village Blok D2 No.1 yang terletak di Cipanas Jawa Barat berikut seluruh perabot dan harta bergerak lainnya yang terletak pada bidang tanah dan rumah tersebut ;
3. Menyatakan putusan provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon Pailit untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Termohon Pailit I berada dalam keadaan pailit ;
3. Menyatakan Termohon Pailit II pailit ;
4. Menyatakan Termohon Pailit III beserta isterinya pailit ;
5. Menyatakan Termohon Pailit IV beserta suaminya pailit ;
6. Mengangkat saudara S.O Manullang,SH.MH. dari Kantor Hukum id-RIGHT sebagai Kurator ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.590 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Mengangkat Hakim Pengawas dalam perkara aquo ;
8. Menetapkan besarnya biaya imbalan curator sesuai hukum ;
9. Menghukum Para Termohon Pailit untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Atau mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap permohonan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan yaitu putusan No.22/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST, tanggal 13 Juli 2009 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Para Pemohon ;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.041.000.000.- (satu miliar empat puluh satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan/diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 13 Juli 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Juli 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.22 Kas/Pailit/2009/ PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No. 22/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 15 Juli 2009;

Bahwa setelah itu oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada tanggal 15 Juli 2009 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon kasasi tidak diajukan kontra memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- I. MAJELIS HAKIM DALAM PERKARA AQUO TELAH MELAKUKAN KESALAHAN DAN KEKELIRUAN, YAITU TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM BERLAKUNYA PASAL 8 AYAT (4) JO PASAL 2

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.590 K/Pdt.Sus/2009



AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO.37 TAHUN 2004 TERHADAP SEMUA TERMOHON PAILIT.

1. Bahwa Permohonan Pailit yang dimajukan oleh Para Pemohon Kasasi dan Pemohon Pailit III dan Pemohon Pailit IV dalam perkara aquo ditujukan kepada :
 - a. Budel waris dari Almarhumah Nyonya Susanti Taurina yang belum seluruhnya dibagikan kepada para ahli warisnya, sebagai TERMOHON PAILIT I ;
 - b. Soeparto; suami dan ahli waris dari Almarhumah Nyonya Susanti Taurina, sebagai TERMOHON PAILIT II ;
 - c. Robertus Robby; anak dan ahli waris dari Almarhumah Nyonya Susanti Taurina, sebagai TERMOHON PAILIT III ;
 - d. Catharina; anak dan ahli waris dari Almarhumah. Nyonya Susanti Taurina, sebagai TERMOHON PAILIT IV ;
2. Bahwa dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga hanya memberikan pertimbangan hukumnya pada berlakunya Pasal 210 Undang-Undang No.37 Tahun 2004, yang hanya berlaku bagi budel waris harta peninggalan Almarhumah Nyonya Susanti Taurina (TERMOHON PAILIT I) ;
3. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga sama sekali tidak mempertimbangkan lebih jauh bahwa sebagai suami yang menikah dalam persatuan harta dengan Almarhumah Nyonya Susanti Taurina, TERMOHON PAILIT II adalah juga debitor (secara tanggung menanggung dengan TERMOHON PAILIT I) PARA PEMOHON PAILIT yang dapat dimohonkan pailit secara tersendiri ;
4. Bahwa selama persidangan TERMOHON PAILIT II sama sekali tidak menyangkal bahwa Almarhumah Nyonya Susanti Taurina mempunyai utang yang telah jatuh tempo kepada PARA PEMOHON PAILIT, maka dengan demikian sebagai debitor (secara tanggung menanggung dengan TERMOHON PAILIT I) PARA PEMOHON PAILIT, yang memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (4) jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004, TERMOHON PAILIT II harus dinyatakan pailit ;
5. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga juga sama sekali tidak mempertimbangkan lebih jauh bahwa sebagai ahli waris, masing-masing ahli waris bertanggung jawab untuk bagian waris dari utang atau kewajiban Almarhumah Nyonya Susanti Taurina, sebagai



debitor tersendiri (Pasal 1100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan karenanya masing-masing TERMOHON PAILIT II, TERMOHON PAILIT III dan TERMOHON PAILIT IV adalah juga debitor PARA PEMOHON PAILIT yang dapat dan harus dinyatakan pailit, karena juga telah memenuhi ketentuan yang memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (4) jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 ;

6. Bahwa dengan demikian jelaslah MASING-MASING TERMOHON PAILIT ADALAH DEBITOR PARA PEMOHON PAILIT (termasuk PEMOHON KASASI). Penolakan permohonan pailit terhadap TERMOHON PAILIT I karena alasan Pasal 210 Undang-Undang No.37 Tahun 2004, tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menolak permohonan pailit terhadap TERMOHON PAILIT II, TERMOHON PAILIT III dan TERMOHON PAILIT IV. Selama dan sepanjang TERMOHON PAILIT II, TERMOHON PAILIT III dan TERMOHON PAILIT IV sebagai debitor yang memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (4) jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004, maka TERMOHON PAILIT II, TERMOHON PAILIT III dan TERMOHON PAILIT IV harus dinyatakan pailit ;

II. MAJELIS HAKIM DALAM PERKARA AQUO TELAH SALAH NENAFSIRKAN DAN MENERAPKAN HUKUM YANG BERLAKU.

7. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara aquo dalam pertimbangan hukumnya telah mempergunakan Pasal 210 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tanpa mempertimbangkan rasio legis lahirnya Undang-Undang No.37 Tahun 2004, yaitu sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, guna membagi harta debitor secara pari passu dan pro rata untuk seluruh kreditor konkuren, dan tujuan kepailitan budel waris ;

8. Bahwa tujuan kepailitan budel waris diatur dalam Pasal 209 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 yang secara tegas menyatakan bahwa "Putusan pernyataan pailit berakibat demi hukum dipisahkannya harta kekayaan orang yang meninggal dari harta kekayaan ahli warisnya" ;

9. Bahwa dalam perkara aquo, sebagaimana diakui oleh TERMOHON PAILIT II, bagian dari budel waris Almarhumah Nyonya Susanti Taurina, yaitu sebidang tanah dan rumah toko yang dikenal dengan nama Ruko Mandala Blok 3D No.1, yang terletak di Jalan Mas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat, telah dijual oleh TERMOHON PAILIT II dan telah dipergunakan oleh TERMOHON PAILIT II secara berlawanan dengan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

10. Bahwa untuk mencegah penjualan lebih lanjut (sisa) budel waris Almarhumah Nyonya Susanti Taurina yang dikuasai oleh TERMOHON PAILIT II, maka sisa budel waris Almarhumah Nyonya Susanti Taurina (TERMOHON PAILIT I), antara lain sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jalan Sitrun No.26, Jakarta Barat, berikut seluruh perabot dan harta bergerak lainnya yang terletak pada bidang tanah dan rumah tersebut dan sebidang tanah dan bangunan yang dikenal dengan nama Cipanas Village Blok D2 No.1, yang terletak di Cipanas, Jawa Barat, berikut seluruh perabot dan harta bergerak lainnya yang terletak pada bidang tanah dan rumah tersebut harus dinyatakan berada dalam keadaan pailit, sehingga dapat dikeluarkan dari kekuasaan TERMOHON PAILIT II ;

11. Bahwa selanjutnya oleh karena tidak ada satu buktipun yang dimajukan oleh PARA TERMOHON PAILIT yang menyangkal dan membantah bahwa Almarhumah Nyonya Susanti Taurina mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada PARA PEMOHON PAILIT (termasuk PARA PEMOHON KASASI), maka ini juga berarti TERMOHON PAILIT I, TERMOHON PAILIT II, TERMOHON PAILIT III dan TERMOHON PAILIT IV, masing-masing mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada PARA PEMOHON PAILIT, dan karenanya masing-masing TERMOHON PAILIT I, TERMOHON PAILIT II, TERMOHON PAILIT III dan TERMOHON PAILIT IV harus dinyatakan pailit ;

12. Bahwa oleh karena secara sederhana (Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No.37 Tahun 2004) persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 telah terpenuhi, maka tidak ada alasan untuk tidak menyatakan TERMOHON PAILIT I, TERMOHON PAILIT II, TERMOHON PAILIT III dan TERMOHON PAILIT IV pailit ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai alasan-alasan ke- I dan II :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum ;

Bahwa Judex Facti sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar dengan menolak permohonan pailit dari Pemohon, karena permohonan diajukan sudah melebihi dari tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang ;

Bahwa berdasarkan bukti surat T.9 yang menerapkan bahwa alm. Ny. Susanti Taurina, Termohon Palilit telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2008 sedangkan permohonan pailit diajukan pada tanggal 14 Mei 2009 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maka dalam hal ini pengajuannya lebih dari 90 hari, maka sesuai dengan pasal 210 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU atas alasan tersebut maka permohonan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan No.22/PAILIT/2009/PN.NIAGA/JKT.PST, dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : P. SUPARMO, dkk tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh permohonan kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi harus dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal - pasal dari Undang - Undang No.4 Tahun 2004, Undang - Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengann Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.37 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1.. **P. SUPARMO**, 2. **SISNAWATI WIBISONO**, 3. **SURYA TEJA** dan 4. **DAVID HAMADI**, tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **15 September 2009** oleh **Prof. DR. H. Muchsin, SH, MH**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.M. Zaharuddin Utama, SH. MM.** dan **DR. H. Abdurrahman, SH. MH**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.590 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Endah Detty Pertiwi. SH, MH**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/

H.M. Zaharuddin Utama, SH. MM.

ttd/

DR. H. Abdurrahman, SH. MH.

Ketua :

ttd/

Prof. DR. H. Muchsin, SH, MH.

Biaya-Biaya :

1. Redaksi Rp 1.000,-

2. Meterai Rp 6.000,-

3. Administrasi Kasasi Rp. 4.993.000,-

Jumlah Rp. 5.000.000,-

Panitera Pengganti :

ttd/

Endah Detty Pertiwi. SH, MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Atas Nama Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH., MH.

Nip. 040 049 619

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.590 K/Pdt.Sus/2009